

AKUNTABILITAS DAN PENINGKATAN DANA MASJID



SKRIPSI

OLEH

ETIKA PURNAMA SARI

C1C014068

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
2018**

AKUNTABILITAS DAN PENINGKATAN DANA MASJID



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Bengkulu untuk Memenuhi Salah
Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Sarjana Ekonomi**

OLEH:

**ETIKA PURNAMA SARI
C1C014068**

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
2018**

Skripsi oleh Etika Purnama Sari ini

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Bengkulu, 30 Juli 2018

Pembimbing



Dr. Fachruzzaman, SE, MDM., Ak, CA
NIP. 19710313 199601 1 001

Mengetahui,

Ketua Program S1 Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Nurna Aziza, SE., M.Si., Ak, CA
NIP. 19760510 200003 2 001

**Skripsi oleh Etika Purnama Sari ini
Telah dipertahankan didepan dewan penguji
Pada hari Senin, 30 Juli 2018**

Dewan Penguji :

Ketua,

Baihaqi, SE., M.Si., Ak,CA
NIP. 19700603 199903 1001

Anggota I

Dr. Fachruzzaman, SE., MDM., Ak, CA
NIP. 19710313 199601 1001

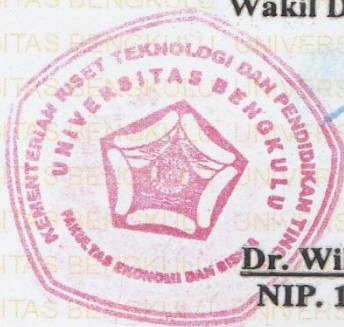
Anggota II

Eddy Suranta, SE., M.Si., Ak.CA
NIP. 19721207 199802 1001

Anggota III

Abdullah, SE, M.Si., Ak, CA
NIP. 19680728 199802 1001

**Mengetahui,
a.n Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Wakil Dekan Bidang Akademik**



Dr. Willy Abdillah, SE., M.Sc
NIP. 19790729 200501 1002

MOTTO

“Man jadda wa jadda
(Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil)”

“Man shabara zafira
(Siapa yang bersabar pasti beruntung)”

“Man sara ala darbi washala
(Siapa yang menapaki jalan-Nya akan sampai ke tujuan)”

“Dan bahwa seorang manusia tidak akan
memperoleh sesuatu selain apa yang telah diusahakannya sendiri”
(Q.S. An-Najm: 39)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah
dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah
hendaknya kamu berharap.”
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)

“Impossible is nothing if you have a strong desired”

“If you don’t take risks, you can’t create a future”
(M.D Luffy, One Piece)

“Even trouble can become a good opportunity”
(Yuzuru Hanyu)

Persembahkan

Tulisan sederhana yang saya tulis dengan penuh perjuangan ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Agamaku
- ❖ Kedua orang tuaku, yang tiada henti mendoakan ku dalam setiap sujudnya dan selalu memberikan curahan kasih sayang dan dukungan
- ❖ Adik-adikku tersayang, yang selalu memberikan semangat dan dukungan setiap saat
- ❖ Untuk cahaya yang selalu ku inginkan dan yang telah mengubah hidupku
- ❖ Keluarga besar Gedung K Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu yang aku banggakan
- ❖ Almamaterku tercinta, Universitas Bengkulu

Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah memberiku kesempatan untuk merasakan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhitung banyaknya, sehingga aku bisa memberikan sedikit kebahagiaan kepada orang-orang yang telah memberiku banyak hal:

- Kedua orang tuaku, Abahku Sugiran dan Mamakku Maryanti yang telah merawat dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang, yang selalu membimbing dan menasehatiku agar kelak dapat menjadi orang yang berguna.
- Dosen pembimbingku, Bapak Dr. Fachruzzaman, SE, MDM., Ak, CA yang telah memberikan waktu, kesempatan, perhatian, arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak untuk semua ilmu yang telah Bapak berikan, dan terima kasih telah sabar membimbing saya.
- Dewan penguji, Bapak Baihaqi, SE, M.Si., Ak, CA, Bapak Eddy Suranta, SE, M.Si., Ak, CA, Ibu Lisa Martiah, N.P, SE, M.Si., Ak, CA dan Bapak Abdullah SE, M.Si., Ak.CA yang telah membimbing serta memberikan sarannya untuk penyempurnaan skripsi saya. Terima kasih atas semua waktu yang diluangkan untuk saya selama ini.
- Ibu Dr. Nurna Aziza, SE, M.Si., Ak.CA dan Bapak Abdullah SE, M.Si., Ak.CA selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.
- Ibu Lisa Martiah, N.P, SE, M.Si., Ak, CA sebagai dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta nasihat kepadaku selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.
- Keluarga besar Gedung K, khususnya untuk seluruh dosen yang telah membimbing, memberikan ilmu dan mencurahkan waktunya selama masa perkuliahan.

- Big thanks untuk kedua adikku, Ari Purwanti dan Deni Novita Sari yang selalu memberikan dukungan dalam setiap langkahku dan selalu memberikanku semangat untuk menjadi lebih baik setiap saatnya.
- Keluarga besarku, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dari awal kuliah sampai sekarang.
- Temen ngampus, Maya Andretha, Tiara Ditha S.Ak, Sara Debri Janti S.Ak, Hairani Ramayanti Hasibuan S.Ak, Hardina Fathona S.Ak, dan Ratma Dewi, yang sering ngosong bareng, jalan bareng, main bareng juga belajar bareng. Kalian luar biasa, semoga untuk seterusnya ikatan yang ada masih bisa terus tersambung.
- Kawan seperjuangan, AKB'14 yang telah berjuang bersama untuk terus melangkah dan meraih cita-cita.
- Temen satu bimbingan, Mbak Karmila, Syifa, Desti, Andes dan Ubay, yang selalu memberikan motivasi dan semangat juga selalu berbagi keluh kesah dalam proses penyusunan skripsi.
- 279 SQUAD, Soji Manggala, Rahmad Firdaus, Rendra Revaldi, Dhia Noviani, juga Fitri Yanti, sahabat dan saudara baru yang baru ku temui saat pengabdian, yang telah berbagi suka dan duka, dan mengajarkanku banyak hal selama pengabdian.
- Saudari dan sahabatku, Ukh Mina, Ukh Windy, Ukh Gusti, Ukh Eliza, Ukh Esa, Ukh Resti, Ukh Tri, Ukh Ayu juga Ukh Reka yang telah mengajarkan banyak hal, yang selalu mengingatkan di saat ku hilang arah, dan yang selalu menyemangati di saat ku gundah.
- Kakak-kakak dan rekan-rekan seperjuangan BEM FEB KBM UNIB yang telah memberikan banyak pengajaran, juga yang telah membantuku untuk tumbuh dewasa.
- Almamaterku tercinta, Universitas Bengkulu. Tempatku mencari ilmu, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk aku berkuliah di sini.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

AKUNTABILITAS DAN PENINGKATAN DANA MASJID

Yang diajukan untuk diuji pada tanggal 30 Juli 2018, adalah hasil karya saya.

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Bengkulu batal saya terima.

Bengkulu, 30 Juli 2018
Yang membuat pernyataan



Etika Purnama Sari
NPM. C1C014068

ACCOUNTABILITY AND INCREASED FUND FOR MOSQUES

By:

Etika Purnama Sari¹⁾

Fachruzzaman²⁾

ABSTRACT

This study aims to describe the accountability practices in the fund management at religious organizations in Nurul Huda Mosque, Sumber Bening. This research is also to know the increase of mosque fund after accountability of fund management done by mosque management. This type of research is a qualitative research. This study focuses on five dimensions of accountability, namely law accountability and honesty, managerial accountability, program accountability, accountability of policy and financial accountability.

The results show that in the dimension of law and honesty, mosque managements are trust people who carry out their duty on management of mosques fund. In the managerial dimension, mosque management is always effort to give fast and responsive services to the society as congregations. Furthermore, in the program dimension, mosque management always conveys each programs that will be held to and always accountable to the congregations. Then on the policy dimension, mosque management makes policy about fund saving and management that is divided fund into three categories, that is prosperity fund, wakaf fund and zakat mal. While on the financial dimension, mosque management realized that financial report is essential in enhancing the organizations accountability. The results also show that accountability practices carried out by mosque management is disposed to enhancing mosque funds.

Keywords : Accountability, Financial, Mosque

1. Candidate of Bachelor of Economics (Accounting)
2. Supervisors

AKUNTABILITAS DAN PENINGKATAN DANA MASJID

Oleh :

Etika Purnama Sari¹⁾

Fachruzzaman²⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktek akuntabilitas dalam pengelolaan dana pada organisasi keagamaan yang ada di Masjid Nurul Huda yang terletak di Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini juga untuk mengetahui peningkatan dana masjid setelah akuntabilitas pengelolaan dana dilakukan oleh pengurus masjid. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus pada lima dimensi akuntabilitas yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi hukum dan kejujuran, pengurus BKM adalah orang yang amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola dana masjid. Pada dimensi manajerial pengurus selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat sebagai jamaah. Selanjutnya pada dimensi program, pengurus BKM selalu menyampaikan setiap program yang akan dilaksanakan kepada jamaah dan mempertanggungjawabkan setiap program yang telah dilaksanakan. Kemudian pada dimensi kebijakan, pengurus BKM membuat kebijakan mengenai penyimpanan dan pengelolaan dana yang dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu dana kemakmuran, dana pembangunan dan dana zakat mal. Terakhir pada dimensi finansial, pengurus BKM menyadari bahwa laporan keuangan merupakan bagian yang sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas yang dilakukan oleh pengurus BKM cenderung meningkatkan dana masjid.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Keuangan, Masjid,

1. Mahasiswa
2. Dosen Pembimbing

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan ridho-Nya serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Akuntabiliitas dan Peningkatan Dana Masjid”**.

Adapun maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Penulis menyadari selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan, dorongan dan bimbingan baik secara moral dan material dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan selalu memberikan apa yang selalu dibutuhkan oleh hamba-Nya serta kepada kekasih-Nya yang selalu menjadi suri tauladan umatnya, Nabi Muhammad SAW.
2. Kedua orang tuaku, Sugiran dan Maryanti, yang senantiasa memberi dukungan, nasehat, semangat dan motivasi kepada penulis. Dan juga kepada adik-adikku, Ari Purwanti dan Deni Novita Sari yang selalu menyemangati dan selalu membantuku.
3. Bapak Dr. Fachruzzaman, SE, MDM., Ak, CA sebagai dosen pembimbing yang telah sabar dan ikhlas dalam mengarahkan, membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Baihaqi, SE, M.Si., Ak, CA, Bapak Eddy Suranta, SE, M.Si., Ak, CA, Ibu Lisa Martiah, N.P, SE, M.Si., Ak, CA dan Bapak Abdullah SE, M.Si., Ak.CA selaku tim penguji yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan, saran, koreksi, serta masukan untuk perbaikan skripsi ke arah yang lebih baik.
5. Ibu Nurna Aziza, SE, M.Si., Ak.CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dari awal penulis mengajukan judul sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Lisa Martiah, N.P, SE, M.Si., Ak, CA sebagai dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta nasihat kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.
7. Seluruh dosen Akuntansi Universitas Bengkulu yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan berbagai fasilitas bantuan dalam penulisan skripsi ini dan selama masa kuliah.
8. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih banyak.

Semoga bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan mendapat balasan dan limpahan dari Allah SWT. Amin Ya Robbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat menyempurnakan skripsi ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum wr wb.

Bengkulu, 30 Juli 2018

Etika Purnama Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI	viii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Ruang Lingkup Masalah	9
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 10
2.1 Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik	10
2.2 Dimensi Akuntabilitas Publik	11
2.3 Laporan Keuangan Sektor Publik.....	14
2.4 Akuntabilitas Organisasi Keagamaan	19
2.5 <i>Good Governance</i> dan Organisasi Keagamaan.....	23
2.6 Konsep Masjid.....	24
2.6.1 Tujuan dan Peran Masjid	24
2.6.2 Sumber Keuangan Masjid.....	24
2.6.3 Pengelolaan Keuangan Masjid.....	30
2.7 Penelitian Terdahulu.....	32

2.8 Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Instrumen Penelitian	36
3.3 Informan Penelitian	37
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
3.5 Sumber Data	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data	38
3.7 Teknik Analisis Data	40
3.7.1 Reduksi Data	41
3.7.2 Penyajian Data	42
3.7.3 Penarikan Kesimpulan	42
3.8 Pengujian Kredibilitas Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	46
4.2 Gambaran Akuntabilitas pada Masjid Raya Baitul Izzah.....	48
4.3 Deskripsi Informan.....	49
4.4 Akuntabilitas pada Masjid Nurul Huda.....	51
4.4.1 Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran	51
4.4.2 Akuntabilitas Manajerial.....	56
4.4.3 Akuntabilitas Program	65
4.4.4 Akuntabilitas Kebijakan.....	75
4.4.5 Akuntabilitas Finansial	77
4.5 Akuntabilitas dan Peningkatan Dana Masjid	82
BAB V KESIMPULAN	87
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Implikasi Penelitian	89
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	90
5.4 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 4.1 Informan Penelitian.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 3.1 Model Interaktif Analisis Data	41
Gambar 4.1 Struktur BKM Masjid Nurul Huda	61

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Data Informan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik telah memerankan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan organisasi sektor publik tidak hanya berfokus pada kegiatan kemanusiaan dan amal, namun juga mencakup pengembangan ekonomi dan masyarakat, lingkungan, pelatihan kerja, penempatan pengungsi dan pelayanan masyarakat lainnya. Untuk menjalankan berbagai kegiatan tersebut, organisasi sektor publik menggunakan dana yang berasal dari publik seperti iuran anggota, bantuan pemerintah atau dari sumbangan masyarakat lainnya.

Sebagai organisasi yang mengolah sumber daya publik, organisasi sektor publik sering dipandang sebagai organisasi yang tidak efisien dan memiliki kemajuan serta perkembangan yang lambat bila dibandingkan dengan organisasi sektor swasta. Organisasi sektor publik merupakan milik masyarakat umum atau masyarakat pada wilayah tertentu, sehingga kemajuan dan perkembangan organisasi sektor publik sangat tergantung pada kesadaran dan perhatian dari masyarakat tempat organisasi tersebut berada (Halim & Kusufi, 2013).

Sejalan dengan tuntutan *good governance* pada perusahaan dan pemerintah, maka organisasi sektor publik juga harus semakin transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh sebuah organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban kepada publik

sesuai dengan fungsi dan perannya di masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci yang penting bagi organisasi publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya pada domain sosial dan budaya organisasi tersebut berada (Simanjuntak & Januarsi, 2011).

Salah satu organisasi sektor publik yang dituntut untuk memiliki akuntabilitas adalah organisasi keagamaan. Secara etimologis, organisasi keagamaan dapat juga diartikan sebagai organisasi yang fokus gerakannya terkait dengan agama tertentu, yang menyangkut permasalahan ibadah atau menjalankan segala kewajiban Tuhan terkait agama atau kepercayaan tertentu (Bastian, 2007). Organisasi keagamaan dijalankan oleh sebuah lembaga atau organisasi yang muncul karena kesadaran akan berjalannya visi dan misi agama tertentu. Di Indonesia, organisasi keagamaan dapat mengacu pada organisasi dalam tempat ibadah, seperti masjid, mushola, gereja, pura, klenteng, wihara, dan kuil atau organisasi selain organisasi tempat ibadah, namun bergerak dalam bidang keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), lembaga amil zakat, pesantren dan sebagainya.

Tujuan utama dari organisasi keagamaan adalah untuk melayani umat atau pengikut agamanya dan menyelenggarakan seluruh aktivitas yang dibutuhkan maupun yang telah menjadi ritual rutin dalam organisasi keagamaan yang bersangkutan (Bastian, 2007; Halim & Kusufi, 2013). Pelayanan yang dilakukan organisasi keagamaan kepada umatnya bertujuan agar proses peribadatan dalam organisasi keagamaan tersebut dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Dalam arti yang lebih luas, pelayanan kepada umat dapat diartikan sebagai pelayanan secara

menyeluruh yang menyangkut berbagai aspek kehidupan beragama dan bermasyarakat dari umat agama tersebut (Halim & Kusufi, 2013).

Selain itu, menurut Bastian (2007) organisasi keagamaan juga memiliki tujuan keuangan yang tergantung pada kondisi umat yang dilayani. Tujuan keuangan tersebut ditujukan untuk mendukung terlaksananya tujuan pelayanan peribadatan yang memadai dan memenuhi standar, sesuai dengan aturan dalam ajaran agama tersebut, serta untuk menunjang tujuan sosial lainnya. Untuk memenuhi tujuan keuangan tersebut, organisasi keagamaan tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang telah dilarang oleh ajaran agama, atau memberatkan masyarakat sekitar dengan keberadaan organisasi keagamaan tersebut.

Masjid merupakan sebuah organisasi keagamaan yang memiliki peran yang sangat penting bagi umat Islam. Masjid menjadi tempat ibadah dan tempat untuk melaksanakan syiar-syiar agama. Selain sebagai tempat ibadah umat Islam, masjid juga menjadi tempat belajar mengajar ilmu agama, tempat untuk bermusyawarah dan berkonsultasi, serta tempat untuk kegiatan masyarakat lainnya baik sosial, ekonomi maupun budaya. Bahkan pada zaman Nabi Muhammad saw., masjid menjadi pusat segala kegiatan masyarakat. Pada masa itu, selain sebagai pusat peribadatan masjid menjadi pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat budaya Islam, dan pusat pertahanan serta keamanan kaum muslim (Halim & Kusufi, 2013).

Masjid dengan berbagai peran dan fungsinya dalam masyarakat, membutuhkan dana untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kebutuhan dana tersebut, dimulai dari dana untuk pembangunan masjid itu sendiri hingga dana untuk membiayai kegiatan operasional masjid yang bersifat rutin

seperti pembayaran tagihan listrik dan air, maupun yang bersifat tidak rutin seperti pembelian peralatan pendukung serta biaya perawatan dan perbaikan masjid guna meningkatkan kualitas pelayanan di masjid.

Dana yang digunakan masjid dapat diperoleh dari berbagai sumber. Di Indonesia, pada umumnya dana masjid diperoleh pengurus masjid dari jamaah atau umat Muslim yang biasa melakukan ibadah di masjid, atau dapat juga berasal dari sumbangan umat Muslim lainnya yang ingin beramal yang dapat berupa infak, sedekah, wakaf dan zakat (Adnan, 2013). Untuk masjid yang dikelola pemerintah, dana masjid juga dapat berasal dari sumbangan pemerintah. Selain itu, pengurus masjid juga dapat memperoleh dana masjid dengan cara yang lebih kreatif seperti melakukan bazar, penjualan kalender atau pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial yang bernilai ekonomis seperti menggelar pesta perkawinan, pusat usaha, walimah, seminar, pentas seni budaya atau perdagangan, sesuai dengan Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013. Sehingga masjid dapat membangun kemandirian dalam membiayai kegiatannya dalam upaya peningkatan peran dan fungsi masjid, yang salah satunya adalah memakmurkan masyarakat di sekitar masjid.

Sebagai entitas yang menggunakan dana yang bersumber dari publik, masjid memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dananya kepada publik, baik kepada jamaah maupun kepada pihak lainnya. Sehingga masjid memerlukan praktik akuntansi untuk mempermudah pengurus masjid dalam melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukannya. Seperti yang dikemukakan oleh Basri *et al.* (2016) salah satu tujuan utama dari akuntansi adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas melalui aliran informasi yang adil antara entitas pelapor dan pengguna laporan akuntansi.

Akuntabilitas dan akuntansi bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan agama Islam. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan.”

Penggalan ayat tersebut secara implisit menjelaskan bahwa sejatinya Islam mendorong praktik akuntansi dalam kehidupan bermuamalah. Pada dasarnya, praktik akuntansi dalam lingkungan bisnis telah menjadi bagian yang integral, namun di luar lingkungan bisnis, praktik akuntansi dapat dikatakan sangat termarginalkan (Simanjuntak & Januarsi, 2011; Asdar *et al.* 2014).

Pada umumnya, akuntansi dalam lingkungan masjid telah dapat diterima dengan baik sebagai instrumen yang penting dalam pengelolaan masjid sebagai bentuk perwujudan dari kejujuran dan pertanggungjawaban yang baik dari pengurus terhadap jamaah (Nurleni *et al.* 2014; Simanjuntak & Januarsi, 2011). Pengurus masjid menyadari pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen masjid (Adnan, 2013). Bentuk pelaporan akuntansi di masjid pada umumnya masih sangat sederhana dan menggunakan pencatatan *single entry* dengan basis kas (Adnan, 2013; Endang, 2017; Nurleni *et al.* 2014; Simanjuntak & Januarsi 2011). Selain itu, menurut Simanjuntak & Januarsi (2011) pengurus masjid menggunakan akuntansi sebagai alat untuk menjaga kehormatan, nama baik dan citra kepemimpinan pengurus masjid, sehingga hal tersebut mematahkan argumen

bahwa akuntansi merupakan bagian yang integral dari pemahaman teologi Islam yang dapat memperbaiki kualitas ibadah.

Selanjutnya, Asdar *et al.* (2014) menemukan bahwa masyarakat sebagai jamaah masjid tidak terlalu membutuhkan akuntabilitas dalam bentuk laporan. Jamaah lebih menginginkan akuntabilitas dalam bentuk perilaku sebagai bukti yang nyata dari pengelolaan masjid. Jamaah memandang bahwa perilaku dari pengurus masjid maupun organisasi menunjukkan akuntabilitas. Selain itu, jamaah pada umumnya memiliki kepercayaan kepada pengelola masjid melalui kegiatan dan kenyamanan dalam penggunaan fasilitas masjid.

Dana menjadi bagian yang penting untuk menopang berbagai kegiatan yang dilakukan dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan masjid. Semakin banyak program dan kegiatan yang dilakukan masjid, semakin banyak pula dana yang dibutuhkan oleh masjid untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan tersebut. Akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan donatur dan jamaah kepada masjid sehingga mereka dapat terus menyumbangkan sebagian hartanya untuk masjid, yang pada akhirnya akan meningkatkan dana masjid.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan akuntabilitas pengelolaan dana pada Masjid Nurul Huda, yang terletak di Desa Sumber Bening, Kecamatan Selupu Rejang. Masjid tersebut dipilih karena memiliki kegiatan kemasyarakatan yang cukup aktif. Selain itu, Masjid Nurul Huda merupakan masjid kecamatan yang terpilih sebagai masjid teladan Kabupaten Rejang Lebong dan mewakili provinsi Bengkulu dalam pemilihan masjid teladan di tingkat nasional pada tahun 2016, seperti yang dilansir dari bengkuluekspres.com dan bengkulu.kemenag.go.id.

Penilaian masjid teladan tersebut meliputi tiga hal mendasar yaitu bidang *idarah* atau tata laksana administrasi yang meliputi surat menyurat, kegiatan, pendataan, keuangan dan sarana, berikut segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan administrasi. *Imarah* yaitu meramaikan masjid dengan berbagai kegiatan yang mendatangkan dan melibatkan peran jamaah, sehingga semua jamaah memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memakmurkan masjid. Terakhir adalah bidang *ri'ayah* yang meliputi fasilitas masjid, seni arsitektur dan pemeliharaan masjid.

Selain itu, penelitian ini juga untuk mengetahui apakah praktik akuntabilitas pengelolaan dana yang dilakukan oleh pengurus Masjid Nurul Huda dapat meningkatkan dana masjid dari jamaah dan donatur. Untuk memaksimalkan peran dan fungsi masjid di masyarakat, masjid di wilayah pedesaan juga harus memiliki kemajuan baik dalam pengelolaan maupun penghimpunan dana masjid. Sehingga dalam penelitian ini juga menggunakan Masjid Raya Baitul Izzah sebagai tolok ukur. Masjid ini dijadikan sebagai tolok ukur sebab Masjid Raya Baitul Izzah merupakan masjid provinsi yang tidak memperoleh dana dari pemerintah provinsi, sehingga dana masjid berasal dari jamaah yang berupa infak dan sedekah, donatur serta dari kegiatan ekonomi yang dilakukan pengurus masjid melalui pemanfaatan gedung serba guna masjid.

Fokus penelitian ini terdiri dari dua hal, yaitu akuntabilitas pengelolaan dana yang dilakukan Masjid Nurul Huda, dan peningkatan dana masjid yang berasal dari kotak amal dan sumbangan lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis membuat penelitian dengan judul “Akuntabilitas dan Peningkatan Dana Masjid”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik akuntabilitas yang dijalankan oleh pengurus masjid dalam pengelolaan keuangan di Masjid Nurul Huda?

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik akuntabilitas yang dijalankan oleh pengurus masjid dalam pengelolaan keuangan yang di Masjid Nurul Huda.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi literatur ilmu akuntansi sektor publik, khususnya dalam kajian tentang akuntabilitas organisasi keagamaan.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada pengurus masjid bahwa akuntabilitas merupakan hal yang penting dalam pengelolaan dana masjid yang merupakan entitas publik dengan sumber daya yang berasal dari publik. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai konsep akuntabilitas dan penerapannya pada organisasi keagamaan, yaitu masjid.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengurus masjid dalam memperoleh dana masjid secara mandiri untuk membiayai

kegiatan dan mengelola dana masjid dengan baik sebagai upaya dalam peningkatan peran dan fungsi masjid di masyarakat.

1.5 Ruang Lingkup Masalah

Agar pembahasannya tidak menyimpang dari permasalahan yang disebutkan dan agar analisis penelitian lebih terarah, maka penelitian ini berfokus pada akuntabilitas pengelolaan dana masjid yang meliputi akuntabilitas dalam aspek kejujuran dan hukum, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial. Akuntabilitas dalam penelitian ini didasari pada hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan masjid yang dilakukan oleh pengurus masjid. Peningkatan dana masjid yang dimaksud adalah peningkatan dana yang bersumber dari jamaah, yaitu infak, sedekah, dan wakaf selama tahun 2017.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik

Menurut Bastian (2010), akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau memiliki wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengendalian dan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Nurleni *et al.* 2014). David dan Michael (1998) dalam Afifuddin dan Siti-Nabiha (2010), mengatakan bahwa akuntabilitas telah digunakan untuk menggambarkan tanggung jawab orang-orang yang mengelola atau mengendalikan sumber daya untuk orang lain. Secara umum akuntabilitas menunjukkan hubungan antara dua pihak, di mana satu pihak yang mengelola atau mengendalikan sumber daya pihak lain harus dapat mempertanggungjawabkan atas hal yang dilakukannya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak lainnya tersebut

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik dapat dibagi menjadi dua, yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas

pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal kepada masyarakat yang lebih luas. Tuntutan akuntabilitas publik membuat organisasi sektor publik harus lebih menekankan pada akuntabilitas horizontal bukan hanya akuntabilitas vertikal. Sehingga organisasi sektor publik perlu membuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja organisasi sektor publik.

2.2 Dimensi Akuntabilitas Publik

Hapwood dan Tomkins (1984) juga Elwood (1993) dalam Mahmudi (2010), menjelaskan bahwa terdapat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law of enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator dari akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah:

- a) Adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan
- b) Adanya praktik organisasi yang sehat

2) Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Akuntabilitas manajerial berkaitan dengan akuntabilitas proses, yaitu apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses dapat dilihat dari pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan biaya yang murah.

Adapun indikator dari akuntabilitas manajerial adalah sebagai berikut:

- a) Adanya kepatuhan terhadap prosedur administrasi yang telah ditetapkan
- b) Adanya kecukupan informasi akuntansi, manajemen dan prosedur
- c) Adanya pelayanan publik yang cepat, responsif dan dengan biaya yang murah

3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya

yang minimal. Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

Adapun indikator dari akuntabilitas program adalah sebagai berikut:

- a) Adanya perencanaan program
- b) Adanya alternatif program yang memberikan hasil yang optimal
- c) Adanya pertanggungjawaban atas program yang telah dijalankan

4) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan, lembaga publik harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat serta dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

Adapun indikator dari akuntabilitas kebijakan adalah sebagai berikut:

- a) Adanya komunikasi dan sosialisasi kebijakan kepada setiap anggota dalam organisasi
- b) Adanya pertanggungjawaban atas setiap kebijakan yang telah diambil

5) Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Adapun indikator dari akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Adanya pengumuman kebijakan mengenai penerimaan dan penggunaan dana masjid
- b) Adanya pemberian informasi kepada masyarakat mengenai alokasi dana masjid berupa laporan penggunaan dana dan bukti-bukti yang mendukung.

2.3 Laporan Keuangan Sektor Publik

Dalam organisasi sektor publik, laporan keuangan berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas publik (Nordiawan & Hertianti, 2010). Semakin besar tuntutan akuntabilitas organisasi sektor publik, semakin besar pula kebutuhan akan transparansi informasi keuangan organisasi sektor publik. Informasi keuangan tersebut berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik (Bastian, 2010).

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya yang digunakan entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan.

Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa secara umum terdapat enam tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik, yaitu:

1) Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2) Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and retrospective reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkan dengan kinerja organisasi lain sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima serta memungkinkan mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

3) Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*)

Laporan keuangan berfungsi memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa mendatang dan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4) Kelangsungan organisasi (*viability*)

Laporan keuangan berfungsi membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa di masa mendatang.

5) Hubungan masyarakat (*public relation*)

Laporan keuangan berfungsi memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat dan sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6) Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*)

Laporan keuangan bertujuan memberikan kepada berbagai kelompok yang berkepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Seperti entitas perusahaan yang mencari laba, laporan keuangan sektor publik terbagi atas dua bagian, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan organisasi pada waktu tertentu dan laporan keuangan yang menjelaskan perubahan

atas posisi keuangan tersebut. Pada umumnya, laporan keuangan organisasi sektor publik terdiri dari:

1) Laporan Posisi Keuangan

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pemilik selama suatu periode tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan, dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota entitas nirlaba, kreditur, dan pihak- pihak lain untuk menilai:

- a) Kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan jasa secara berkelanjutan; dan
- b) Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

2) Laporan Kinerja Keuangan

Laporan kinerja keuangan disebut juga laporan aktivitas, laporan pendapatan dan biaya, laporan surplus-rugi, laporan operasi, laporan surplus defisit, atau laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu. Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para pemberi sumber daya yang tidak

mengharapkan pembayaran kembali, anggota entitas nirlaba, kreditur dan pihak lainnya untuk:

- a) Mengevaluasi kinerja dalam suatu periode
- b) Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas nirlaba dan memberikan jasa
- c) Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer

3) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menggambarkan kenaikan/penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas menyajikan total surplus dan defisit neto selama suatu periode.

4) Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pembiayaan dan kegiatan investasi. Informasi dalam laporan posisi keuangan sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan karena menyediakan dasar estimasi kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas serta kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut.

5) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan sektor publik. Catatan atas laporan

keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Tujuan catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai pengungkapan dan diperlakukan atas laporan keuangan entitas sektor publik.

Dalam praktiknya, laporan keuangan tersebut menjadi sangat beraneka ragam, baik dalam jenis maupun istilah yang digunakan, yang menyesuaikan dengan setiap lingkungan sektor publik yang juga sangat beraneka ragam (Nordiawan & Hertianti, 2010). Adapun pada masjid laporan keuangan dapat berupa:

- 1) Daftar harta, utang dan modal yang disebut neraca, yang menggambarkan posisi keuangan masjid dalam satu periode tertentu.
- 2) Laporan sumber dan penggunaan dana atau laporan surplus. Laporan sumber dana dibuat untuk mengetahui sumber dana yang diperoleh masjid dan juga bermanfaat untuk memotivasi jamaah untuk berpartisipasi dalam berzakat, infak dan sedekah untuk masjid.

2.4 Akuntabilitas Organisasi Keagamaan

Bastian (2007) mengatakan bahwa dalam organisasi keagamaan pola pertanggungjawaban dapat bersifat vertikal (*vertical accountability*) dan horizontal (*horizontal accountability*). Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pembina atau pemimpin organisasi jika organisasi tersebut memakai sistem struktural. Dalam konteks yang lebih jauh lagi, pertanggungjawaban vertikal adalah

pertanggungjawaban kepada Tuhan mengenai semua kegiatan yang dilakukannya. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya pengguna atau penerima layanan organisasi keagamaan yang bersangkutan.

Dalam organisasi keagamaan Gereja, sistem kepercayaan akuntabilitas dipandang sebagai dikotomi antara sakral dan sekuler (Laughlin, 1990). Menurut Laughlin (1990), akuntansi menjadi bagian dari konsep sekuler dan mendukung kegiatan dalam konteks sakral. Namun, akuntansi dan akuntabilitas dalam hal konteks sakral dan sekuler tersebut tergantung pada tujuan gereja atau organisasi keagamaan yang ingin dicapai (Fitria, 2017). Pada dimensi spiritual, akuntabilitas oleh individu anggota organisasi Gereja didasari pada keyakinan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi para pengikut-Nya yang pada akhirnya bermuara pada adanya bentuk pelayanan yang dilandasi atas dasar kasih yang dilakukan baik oleh anggota organisasi sebagai awam maupun sebagai pemimpin (Randa, *et al.*, 2011). Akuntansi dan akuntabilitas dalam gereja juga dijiwai oleh tiga fungsi gereja yang membuat kata Tuhan sebagai pedoman dalam semua aktivitas dengan keterbukaan, kejujuran, solidaritas dan keteguhan (Tumiwa, *et al.*, 2015).

Akuntabilitas dalam persepsi Hindu dan organisasi keagamaan Buddha dengan struktur masyarakat yang terikat dengan “roh” agama yang tinggi, membuat sistem akuntabilitas pada organisasi keagamaan tersebut menjadi sebuah praktik sosial dan informal, dan bukan untuk mekanisme formal (Jayasinghe & Soobaroyen, 2009). Sistem kepercayaan dalam konteks ini cenderung berhubungan

dengan semangat dalam ritual seremonial. Sehingga untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Hindu dan Buddha, organisasi tersebut harus memberikan pelayanan yang terbaik dalam ritual seremonial. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam organisasi Hindu dan Buddha berasal dari upacara ritual.

Dalam Islam, konsep akuntabilitas berasal dari konsep tauhid (keesaan Allah) yang menjadi pusat keyakinan umat Muslim. Maali *et al.* (2003) dalam Saad *et al.* (2014) menyatakan konsep tauhid tersebut secara tidak langsung menyatakan kepatuhan terhadap seluruh kehendak Allah dan mengikuti aturan agama dalam setiap aspek kehidupan. Selain itu, Islam juga telah mengembangkan konsep akuntabilitas atau taklif. Konsep taklif atau akuntabilitas berarti bahwa setiap Muslim bertanggungjawab atas perbuatan mereka pada hari penghakiman Al-Safi (1992) dalam Afifuddin & Siti-Nabiha (2010) mengatakan bahwa: *“Every person is responsible for his own deeds and everyone has a “book”, as a register of acts in which all deeds – small or great – are written down. God Almighty will bring all people to life after death and bring them from their graves so that each one of them will meet the result of his deeds, reward or punishment”*.

Konsep akuntabilitas dalam Islam juga berkaitan langsung dengan dasar penciptaan manusia sebagai *khalifatullah fil ardh* atau wakil Tuhan di bumi (Abdul Rahman, 2010; Triyuwono, 2012). Manusia memiliki misi khusus yaitu menyebarkan rahmat bagi seluruh alam seperti yang dijelaskan dalam Q.S Shad (38): 26, sebagai amanah dari Tuhan. Triyuwono (2012) mengatakan sebagai konsekuensi dari amanah tersebut, manusia yang menjadi agen yang memiliki kewajiban untuk mengelola bumi berdasarkan etika syariah, dan harus

mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan (*vertical accountability*) yang menjadi *The Ultimate Principal* dan juga harus bertanggungjawab kepada masyarakat dan alam (*horizontal accountability*)

Dengan demikian, akuntabilitas dalam Islam dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu akuntabilitas horizontal kepada sesama manusia (*hablum minannass*) dan akuntabilitas vertikal yang sangat utama kepada Tuhan (*hablum minallah*). Konsep ini mengindikasikan bahwa dalam dimensi spiritual pada keyakinan umat Muslim, keberhasilan tidak hanya dilihat dari kepentingan dunia namun juga penting untuk kehidupan setelah di dunia.

Dalam praktiknya, akuntansi dan akuntabilitas dipandang sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dan tidak dapat dipisahkan dengan ajaran agama Islam, serta dapat diterima sebagai perwujudan dari kejujuran dan pertanggungjawaban dalam organisasi keagamaan Islam (Basri & Siti-Nabiha, 2016; Basri *et al.* 2016; Nurleni *et al.* 2014; Saad *et al.* 2014; Simanjuntak & Januarsi 2011). Namun, akuntansi dan akuntabilitas pada organisasi keagamaan atau pada negara Muslim tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam agama mereka (adil dan jujur) dan akuntansi tidak dipandang sebagai bagian dari teologi Islam untuk meningkatkan nilai ibadah melainkan dibangun sebagai landasan untuk menjaga kehormatan, nama baik, dan citra kepemimpinan (Afifuddin & Siti-Nabiha, 2010; Simanjuntak & Januarsi, 2011).

Hubungan akuntabilitas dalam Islam tidak hanya ditujukan untuk memenuhi persyaratan legalitas, namun juga sebagai bagian pelaksanaan kewajiban kepada Allah SWT (Basri *et al.*, 2016). Basri *et al.* (2016) mengatakan bahwa akuntabilitas

formal harus diaplikasikan dalam setiap organisasi keagamaan Islam dan laporan keuangan adalah sesuatu yang sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi tersebut. Oleh karena itu, setiap organisasi yang mengelola dana publik harus menunjukkan akuntabilitas keuangan mereka secara formal, yaitu melalui laporan tertulis. Sehingga, kepercayaan publik dan masyarakat tidak dapat menggantikan mekanisme akuntabilitas.

2.5 *Good Governance* dan Organisasi Keagamaan

United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific (UNESCAP) memberikan definisi *governance* sebagai “*the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented)*”. *Good governance* (tata kelola yang baik) adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan. Menurut UNESCAP, *good governance* memiliki delapan karakteristik utama yaitu partisipasi, tegaknya hukum, akuntabel, transparansi, responsif, efektif dan efisien, keadilan dan perlakuan sama terhadap semua orang dan dapat dipertanggungjawabkan

Persepsi bahwa organisasi keagamaan tidak membutuhkan *good governance* menyebabkan praktik akuntabilitas dan transparansi dalam entitas ini tidak memiliki bentuknya. Semua praktik keuangan dan pengelolaan kelembagaan hanya didasari oleh kepercayaan tanpa memiliki sistem untuk mewujudkan kepercayaan tersebut kepada masyarakat (Simanjuntak & Januarsi, 2011).

2.6 Konsep Masjid

2.6.1 Tujuan dan Peran Masjid

Bastian (2007) mengatakan bahwa tujuan utama dari organisasi keagamaan adalah untuk memberikan pelayanan dan menyelenggarakan seluruh aktivitas yang dibutuhkan maupun yang telah menjadi ritual ibadah rutin dalam organisasi keagamaan yang bersangkutan. Dalam arti yang sempit, pelayanan yang dilakukan organisasi keagamaan kepada umatnya bertujuan agar proses peribadatan dalam organisasi keagamaan tersebut dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, pelayanan kepada umat dapat diartikan sebagai pelayanan secara menyeluruh yang menyangkut berbagai aspek kehidupan beragama dan bermasyarakat dari umat agama tersebut.

Masjid sebagai organisasi keagamaan merupakan tempat yang penting bagi umat Islam untuk melakukan ritual peribadatan seperti, salat, berzikir, berdoa dan lain sebagainya. Selain itu, masjid juga memiliki peran sebagai pusat ibadah sosial yang lebih luas (*ghair mahdah*) di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan pendidikan. Hal tersebut membuat masjid memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran.

2.6.2 Sumber Keuangan Masjid

Sumber pendanaan organisasi keagamaan dapat berasal dari pemerintah, umat dan sumbangan-sumbangan dari pihak tertentu. Aliran dana dari umat ini dilakukan secara sukarela atau bahkan dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai umat suatu agama. Sumber dana dari umat bisa dalam berbagai

bentuk seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sumbangan lainnya yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

1) Zakat

Zakat menurut bahasa berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Secara terminologi zakat berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat berbeda dengan donasi atau sedekah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga seorang muslim tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak (Nurhayati & Wasilah, 2015). Allah SWT mengatur dengan jelas mengenai harta yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, perhitungan zakat dan orang yang berhak menerima zakat. Semua dana zakat baik zakat penghasilan, zakat perdagangan, zakat pertanian dan zakat yang lainnya merupakan dana terikat yang alokasi dan distribusinya hanya diberikan kepada delapan *asnaf* (golongan) seperti yang disebutkan dalam Q.S At-Taubah: 60, yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

2) Infak

Secara bahasa infak berarti membelanjakan, sedangkan secara terminologi infak berarti mengeluarkan harta karena taat dan patuh

kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan. Infak dapat dikeluarkan oleh seorang muslim dengan jumlah yang sesuai dengan kerelaan muslim tersebut sebagai ungkapan rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah SWT.

Infak dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu infak wajib dan infak sunah. Infak wajib terdiri atas zakat dan nazar, yang bentuk dan jumlahnya telah ditentukan. Sedangkan infak sunah adalah infak yang dilakukan seorang muslim untuk mencari rida Allah SWT, yang bisa dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara.

3) Sedekah

Sedekah adalah segala pemberian/kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah SWT (Nurhayati & Wasilah, 2015). Sedekah memiliki tiga pengertian utama, yaitu yang pertama, sedekah merupakan pemberian kepada fakir miskin yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan (*azzuhaili*) dan bersifat sunah. Kedua, sedekah dapat berupa zakat, karena dalam beberapa ayat Al-Quran dan As-Sunah zakat tertulis dengan kata sedekah. Ketiga, sedekah adalah sesuatu yang benar dalam pandangan syariah (*ma'ruf*), hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yaitu “Setiap kebajikan, adalah sedekah” (H.R Muslim).

Ketiga pengertian tersebut membuat sedekah memiliki dimensi yang sangat luas. Sedekah tidak hanya berdimensi pada pemberian sesuatu dalam bentuk harta, namun juga dapat berupa kebajikan yang dilakukan seorang muslim baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

4) Wakaf

Secara bahasa, kata wakaf berasal dari kata *waqafa* yang artinya menahan, atau berhenti atau diam di tempat, atau tetap berdiri. Sedangkan menurut istilah, wakaf adalah menahan benda yang pokok dan menggunakan hasil atau manfaatnya untuk kepentingan agama Islam. Syaikh Abdullah Ali Bassam *rahimahullah* mengatakan wakaf adalah sedekah yang paling mulia. Allah SWT menganjurkannya dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi pewakaf, karena sedekah berupa wakaf tetap terus mengalir menuju kepada kebaikan dan maslahat.

Berdasarkan peruntukannya wakaf dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu wakaf ahli (wakaf *dzurri*) dan wakaf kebajikan (wakaf *khairi*). Wakaf ahli atau juga disebut wakaf '*alal aulad*' adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri. Sedangkan wakaf kebajikan adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, panti asuhan dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, jenis harta yang dapat diwakafkan terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Harta wakaf yang berupa benda bergerak meliputi:

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan harta wakaf yang berupa harta bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, yang meliputi:

- a) Uang;
- b) Logam mulia;
- c) Surat berharga;
- d) Kendaraan;
- e) Hak atas kekayaan intelektual;
- f) Hak sewa;
- g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Benda bergerak wakaf berupa uang merupakan inovasi dalam keuangan publik Islam, karena jarang ditemui dalam fikih klasik. Wakaf tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial, karena lebih fleksibel pengelolaannya. Dasar hukum wakaf tunai adalah HR. Imam Nawawi yang artinya:

“Dan para sahabat kita berbeda pendapat tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang boleh mempersewakan dirham dan dinar membolehkan berwakaf dengannya dan yang tidak memperbolehkan mempersewakan tidak mewakfkannya.”

Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri.

Selain itu, seperti yang dikutip dari Endang (2017), sumber dana masjid juga dapat berasal dari:

1) Donatur Tetap

Donatur tetap adalah donatur yang memberikan sumbangan secara rutin. Donatur tetap dapat berasal dari jamaah masjid itu sendiri maupun dari pihak lain yang bersimpati. Donatur secara suka rela tiap bulan menyisihkan sebagian hartanya untuk infak diikuti dengan sedekah atau zakat.

2) Donatur Tidak Tetap

Donatur tidak tetap dapat berasal dengan cara mengajukan surat permohonan dana yang dilengkapi dengan proposal aktivitas yang dapat diajukan kepada instansi pemerintah, instansi swasta, lembaga donor dan simpatisan.

3) Donatur Bebas

Donatur bebas adalah donatur yang dapat berasal dari mana saja. Upaya yang dilakukan untuk menyerap dana bebas ini yaitu:

a) Menyediakan kotak amal permanen di pintu masjid

- b) Himbauan untuk melaksanakan zakat, infak, sedekah maupun wakaf.
- c) Menyediakan kotak amal Jumat, yang diedarkan pada saat pelaksanaan ibadah salat Jumat.
- d) Melakukan penggalangan dana pada saat pelaksanaan kegiatan tertentu, misalnya: Salat Idul Fitri, Shalat Idul Adha, kegiatan Ramadhan, dan sebagainya.

2.6.3 Pengelolaan Keuangan Masjid

Pengelolaan keuangan pada organisasi keagamaan adalah usaha yang dilakukan pengelola tempat ibadah dalam menggunakan dana umat sesuai dengan ketentuan dalam ajaran agama dan kepentingan umat beragama serta cara untuk memperoleh dana dari umat dengan cara-cara yang dibenarkan oleh ajaran agama (Halim & Kusufi, 2013). Halim & Kusufi (2013) menyatakan bahwa ada dua fungsi dalam manajemen keuangan, yaitu:

1) Fungsi mendapatkan dana

Dalam fungsi ini untuk mencari cara bagaimana pengelola organisasi keagamaan dalam mendapatkan dana yang sesuai dengan ajaran agama dan tidak memberatkan umat.

2) Fungsi kedua menggunakan dana

Dalam fungsi kedua cara penggunaan dana secara efektif dan efisien dan pertanggungjawaban pengelolaan dana.

Pada umumnya untuk mengelola keuangan masjid, pertama kali diperlukan perencanaan keuangan masjid yang sehat. Perencanaan ini meliputi pengeluaran

dan penerimaan dana secara detail, sehingga kebutuhan biaya operasi dan pemenuhannya dapat diperkirakan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Manajemen Masjid, pengelolaan keuangan masjid meliputi pengadaaan uang, pembelanjaan yang tepat dan administrasi keuangan yang baik. Tujuan dari pengelolaan keuangan masjid adalah untuk menumbuhkan kepercayaan antara pengurus masjid dan masyarakat, sehingga mendorong jamaah agar lebih senang beramal. Pengeluaran dana masjid untuk keperluan masjid harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan berdasarkan perencanaan yang jelas dan nyata untuk keperluan masjid. Prinsip-prinsip umum dalam keuangan masjid terdiri dari:

- 1) Pos pengeluaran hendaknya disusun setiap awal tahun anggaran menjadi suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM), yaitu suatu program yang menyangkut program pemasukan dan pengeluaran uang.
- 2) Anggaran belanja masjid disusun berdasarkan program masjid, yaitu kegiatan yang dilakukan masjid dalam setahun yang akan datang.
- 3) Tahun anggaran masjid dapat dimulai pada Muharram s/d Dzul Hijjah, Januari s/d Desember, atau April s/d Maret.

Dalam administrasi keuangan terdapat pos-pos pengeluaran masjid yang tidak termasuk ke dalam pengeluaran rutin, yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan dan pembangunan fisik masjid, pembinaan peribadatan, pembinaan pendidikan, pembinaan sosial, serta pembinaan organisasi dan administrasi. Seluruh pemasukan dan pengeluaran kas masjid, dicatat dalam buku kas pada saat terjadinya dan ditutup

setiap bulannya oleh bendahara dan ketua masjid. Buku kas tersebut dapat dikontrol oleh pengurus secara terbuka bahkan bila perlu oleh jamaah masjid. Pengelolaan dana masjid yang diterima yang berasal dari zakat, infak, sedekah dan wakaf harus dicatat dalam pembukuan sendiri sebab memiliki sifat dan tujuan yang berbeda.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dahnil Anzar Simanjutak dan Yeni Januarsih (2011)	Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid	Konsep akuntansi telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dianggap penting dalam perwujudan pertanggungjawaban, namun argumen akuntansi sebagai bagian dari teologi Islam untuk meningkatkan nilai ibadah tidak dapat diterima. Pelaporan keuangan dalam masjid masih bersifat sederhana, hanya berupa kolom yang terdiri dari pemasukan, pengeluaran dan jumlah saldo.
2	Muhammad Akhyar Adnan (2013)	<i>An Investigation of the Financial Management Practices of the Mosques In The Special Region of</i>	Sumber arus kas masjid didominasi infak dan sedekah. Sejumlah masjid lainnya juga mengelola dana zakat dan wakaf. Penelitian juga menemukan bahwa masjid di wilayah Yogyakarta yang menjadi sampel penelitian memiliki saldo

		<i>Yogyakarta Province , Indonesia</i>	surplus yang besar yaitu Rp 2.023.639.257. Pengurus masjid menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas, yang dapat dilihat dari praktik pembukuan dan pelaporan yang rutin, walaupun masih dalam bentuk yang sederhana. Pengurus masjid juga selalu menyusun strategi, menyiapkan dan mengevaluasi anggaran, walaupun kebanyakan masjid hanya melakukannya sesekali dan beberapa masjid lainnya tidak pernah melakukan hal tersebut.
3	Nurleni <i>et al.</i> (2014)	Akuntabilitas dan Keuangan Masjid di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene	Laporan keuangan dari masjid yang diteliti masih sederhana, namun akuntabilitas dapat diterima dengan baik sebagai instrumen yang penting bagi pengelolaan masjid sebagai bentuk pertanggungjawaban.
4	Asdar <i>et al.</i> (2014)	<i>Phenomenological Study of Financial Accountability of Mosque</i>	Jamaah lebih tidak terlalu membutuhkan akuntabilitas dalam bentuk laporan keuangan. Jamaah masjid lebih menginginkan akuntabilitas dalam bentuk perilaku

			baik olah pengelola masjid maupun oleh organisasi.
5	Endang (2017)	Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Jamik An-Nur Sekayu	Ditinjau dari akuntabilitas hukum dan kejujuran, masjid yang diteliti belum memiliki peraturan secara resmi hanya merujuk pada aturan hukum kebiasaan organisasi melalui pertemuan atau rapat pengurus dengan periode waktu yang tidak ditentukan Penyampaian informasi laporan keuangan dilakukan secara tertulis dan disampaikan melalui media informasi langsung setiap setelah salat Jumat. Pencatatan akuntansi yang dilakukan masih sederhana, namun pengurus masjid tetap bertanggungjawab atas apa yang dikerjakannya

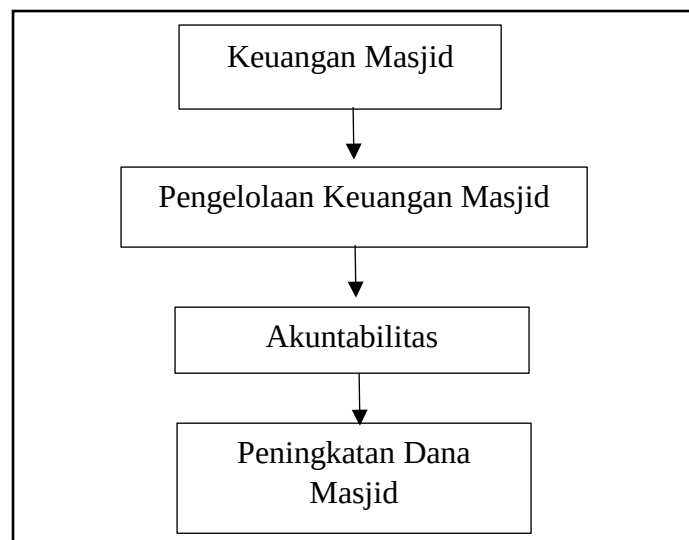
Sumber: Olahan Penulis, 2017

2.8 Kerangka Berpikir

Akuntabilitas adalah kewajiban satu pihak untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pengendalian dan pengelolaan sumber daya kepada pihak lainnya. Sejalan dengan tuntutan *good governance* pada organisasi swasta dan pemerintahan, organisasi sektor publik juga harus semakin transparan dan akuntabel. Akuntabilitas menjadi kata kunci penting bagi organisasi sektor publik

untuk terus bertahan dan memaksimalkan perannya pada domain sosial dan budaya masyarakat tempat organisasi tersebut berada.

Masjid merupakan entitas yang menggunakan dana yang bersumber dari publik, masjid memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dananya kepada publik, yaitu kepada jamaah dan pihak lainnya. Dana masjid menjadi bagian yang penting untuk menopang berbagai kegiatan yang dilakukan dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan masjid. Akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan donatur dan jamaah kepada masjid sehingga mereka dapat terus menyumbangkan sebagian hartanya untuk masjid, yang pada akhirnya akan meningkatkan dana masjid. Adapun bagan alur kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menjelaskan dengan lebih mendalam mengenai akuntabilitas pengelolaan dana masjid, baik yang dilakukan oleh pengurus masjid maupun dalam pandangan masyarakat sebagai jamaah masjid dan peningkatan dana masjid setelah praktik akuntabilitas telah dilakukan oleh pengurus masjid berdasarkan kondisi atau fakta temuan yang terjadi di lapangan.

Penelitian deskriptif adalah penelitian jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian dan hanya bertujuan untuk mendeskripsikan saja, tidak melihat hubungan ataupun membandingkan (Ulum & Juanda, 2016). Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2 Instrumen Penelitian

Instrumen utama dari penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, peneliti diharuskan untuk memiliki bekal teori dan wawasan yang luas agar mampu bertanya, menganalisis dan mengonstruksi situasi

sosial yang sedang diteliti menjadi lebih luas dan bermakna (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri, yang dibantu oleh *recorder*, kamera dan transkrip tanya jawab.

3.3 Informan Penelitian

Sumber data utama dari penelitian ini adalah informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2011: 132, dalam Asdar *et al.* 2014). Informan menjadi sumber data utama untuk menjawab permasalahan penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pengurus masjid dan jamaah masjid. Pengurus masjid yang dijadikan sebagai informan adalah ketua umum masjid, bendahara masjid dan sekretaris masjid. Jamaah masjid dijadikan informan karena jamaah masjid merupakan pihak yang merasakan manfaat dari kegiatan-kegiatan masjid, dan pihak yang menggunakan fasilitas pelayanan masjid.

Dalam penelitian ini, informan dipilih dengan cara *purposive* berdasarkan tugas, keterlibatan dan peran aktif dalam kegiatan masjid. Untuk jamaah masjid yang dipilih sebagai informan adalah masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar masjid, baik laki-laki maupun perempuan dengan rentang usia 20-60 tahun. Jumlah informan dalam penelitian ini tidak ditentukan sebelumnya. Jumlah informan dianggap telah memadai apabila data penelitian sudah jenuh dan informan tidak lagi memberikan informasi baru (Sugiyono, 2016).

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid Nurul Huda, Desa Sumber Bening, Kecamatan Selupu Rejang. Lokasi tersebut dipilih karena masjid di Kecamatan Selupu Rejang memiliki kegiatan kemasyarakatan di masjid yang cukup aktif dan masih memiliki kebudayaan Islam tradisional. Masjid Nurul Huda merupakan masjid besar Kecamatan Selupu Rejang yang terpilih menjadi masjid teladan Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2016, di mana salah satu aspek penilaiannya adalah *idarrah* atau pengelolaan masjid yang meliputi visi, misi dan moto pelayanan, struktur dan organisasi serta administrasi, yang terdiri dari surat menyurat, kegiatan, pendataan, keuangan dan sarana, serta segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan administrasi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2018.

3.5 Sumber Data

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan sumber data primer. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini data dikumpulkan langsung dari informan penelitian dalam bentuk observasi secara langsung di lapangan dan wawancara langsung kepada informan penelitian yaitu pengurus dan jamaah masjid.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk menggali data yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi (gabungan). Faisal dalam Sugiyono (2016) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi partisipatif,

observasi terang-terangan dan tersamar, dan observasi tak berstruktur. Selanjutnya observasi partisipatif terdiri dari partisipasi pasif, partisipasi moderat, partisipasi aktif dan partisipasi lengkap. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dengan partisipasi moderat, di mana dalam mengumpulkan data, peneliti ikut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan namun tidak semuanya (Sugiyono, 2016).

Wawancara akan membantu peneliti untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak dapat ditemukan melalui observasi. Esterberg dalam Sugiyono (2016) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur sudah termasuk ke dalam kategori *in-dept interview* (wawancara mendalam), di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur (Sugiyono, 2016). Agar hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data maka peneliti menggunakan bantuan alat wawancara yang terdiri dari buku catatan, *recorder* dan kamera.

Dokumen yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah catatan bendahara masjid mengenai keuangan masjid, laporan keuangan masjid dan dokumen lainnya yang dianggap dapat menjawab masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan selanjutnya adalah triangulasi (gabungan). Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat

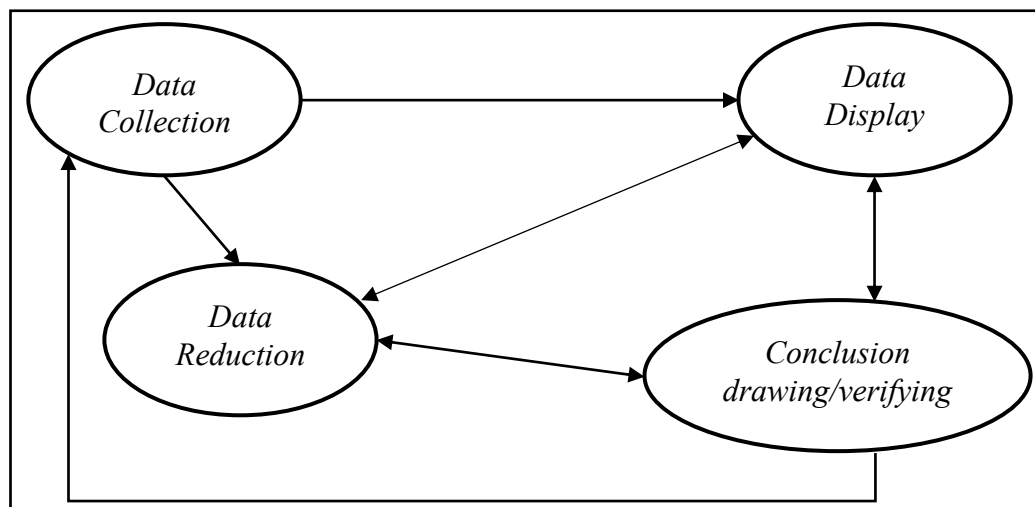
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan triangulasi, peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi sumber data baik sumber data primer maupun sekunder.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam analisis data kualitatif, Bogdan dalam Sugiyono (2016) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data dan bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan (Sugiyono, 2016).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang mengikuti konsep Miles dan Hubberman (1984). Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya menjadi jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut terdiri tiga yaitu, *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing*.

Model analisis data tersebut ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 Model interaktif analisis data Miles & Hubberman 1984, dalam Sugiyono (2016)

3.7.1 Reduksi Data

Langkah pertama dalam analisis data dengan model Miles dan Hubberman adalah reduksi data (*data reduction*). Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam reduksi data ini adalah menggolongkan atau mengategorikan data yang diperoleh ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang data yang dianggap tidak diperlukan dan mengorganisasikan data sehingga dapat diverifikasi. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3.7.2 Penyajian Data

Setelah mereduksi data yang telah diperoleh dari lapangan, langkah selanjutnya adalah penyajian data (*data display*). Melalui penyajian data, data akan lebih terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya (Sugiyono, 2016). Penyajian data dalam bentuk tersebut akan mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Dalam menyajikan data yang telah diperoleh, peneliti tidak hanya mendeskripsikan secara naratif, namun juga disertai dengan proses analisis yang terus menerus hingga proses penarikan kesimpulan, sehingga dapat diketahui data yang masih dirasa kurang. Dalam penelitian ini data yang telah didapatkan peneliti disajikan dalam bentuk uraian naratif dan tabulasi masing-masing pertanyaan berdasarkan indikator dari variabel penelitian.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam model analisis data kualitatif Miles dan Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Pada tahap ini peneliti akan menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh sebagai hasil penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan peneliti masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2016). Namun jika kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.8 Pengujian Kredibilitas Data

Dalam penelitian ini, pengujian kredibilitas data penelitian dilakukan dengan:

1) Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, sehingga kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Pengujian kredibilitas data dengan meningkatkan ketekunan dilakukan dengan cara peneliti membaca seluruh catatan hasil penelitian secara cermat, sehingga dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya. Apabila data yang diperoleh kurang lengkap, maka peneliti akan kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan melakukan wawancara kembali dengan informan yang pernah ditemui maupun dengan informan yang baru, sehingga peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat tentang praktik akuntabilitas dan peningkatan dana masjid.

2) Triangulasi

Dalam pengujian kredibilitas data ini, triangulasi diartikan sebagai pengecekan kembali data penelitian dari berbagai sumber, berbagai cara

dan berbagai waktu. Dengan triangulasi, maka dapat diketahui apakah sumber data memberikan data yang sama atau tidak. Apabila sumber data memberikan data yang sama, maka data yang diperoleh kredibel.

Dalam penelitian ini, triangulasi untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber data, yaitu informan penelitian yang terdiri dari pengurus masjid dan jamaah dan dengan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

3) Diskusi Dengan Dosen Pembimbing

Diskusi dengan dosen pembimbing dilakukan dengan mendiskusikan hasil yang masih bersifat sementara. Diskusi akan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan dan saran untuk peneliti. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan data yang belum bisa dijawab, maka peneliti akan kembali ke lapangan untuk mencari jawaban. Dengan demikian, data yang diperoleh menjadi semakin lengkap.

4) Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Data hasil wawancara didukung dengan adanya rekaman wawancara dan foto-foto selama penelitian dilakukan.

5) Mengadakan *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti dari sumber data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan sumber data. *Member check* untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menanyakan hal yang sama kepada sumber data namun di waktu yang berbeda.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Masjid Nurul Huda adalah masjid yang terletak di Desa Sumber Bening, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. Masjid ini terletak di pinggir jalan lintas Curup-Lubuk Linggau. Sebelah utara (depan masjid) dengan dipisahkan jalan raya terdapat rumah penduduk, sebelah selatan (belakang masjid) bertetangga dengan rumah-rumah penduduk yang dipisahkan dengan jalan desa yang telah disemen, sebelah barat dan timur (kanan dan kiri masjid) bersebelahan langsung dengan rumah-rumah penduduk, namun di sebelah timur masjid dipisahkan oleh jalan desa yang telah diaspal. Mayoritas penduduk Desa Sumber bening adalah suku Jawa yang bekerja sebagai petani dan pedagang/wiraswasta.

Masjid Nurul Huda merupakan satu-satunya masjid di Desa Sumber Bening. Namun, selain masjid Desa Sumber Bening juga memiliki beberapa mushola. Mushola tersebut hanya digunakan untuk ibadah sholat fardhu dan sholat tarawih di bulan Ramadhan, sedangkan untuk ibadah sholat Jumat dan sholat pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha masyarakat menggunakan Masjid Nurul Huda. Masjid ini dibangun pada tahun 1952 dan telah mengalami renovasi sebanyak empat kali. Pada awal berdirinya, Masjid Nurul Huda adalah masjid kecil yang hanya berdinding papan dan beratap daun ilalang. Saat ini, bangunan masjid memiliki ukuran 20 x 20 m, berlantai dua dan memiliki satu buah menara. Lantai dasar menara tersebut menjadi kantor sekretariat pengurus BKM Masjid Nurul Huda sedangkan lantai

duanya adalah perpustakaan masjid. Halaman masjid tidak begitu luas, dan halaman tersebut juga sekaligus menjadi tempat parkir kendaraan jamaah yang akan beribadah sholat fardhu.

Masjid Nurul Huda memiliki tempat wudhu cukup luas yang memisahkan antara tempat wudhu pria dan wanita. Masjid juga memiliki dua buah gerbang yang cukup besar yang terletak di depan dan di sebelah timur masjid. Gerbang depan masjid yang berhadapan langsung dengan jalan raya memiliki tangga karena posisi masjid yang lebih tinggi dari jalan raya. Sedangkan gerbang di sebelah timur masjid berhadapan langsung dengan jalan desa, gerbang tersebut menjadi satu-satunya jalan bagi jamaah yang membawa kendaraan mereka ke masjid. Selain kedua gerbang tersebut, masjid juga memiliki pintu masuk di sebelah selatan (belakang masjid) dan pintu masuk langsung ke lantai dua dari samping jalan desa di sebelah timur masjid. Di bagian belakang masjid terdapat dapur masjid yang digunakan untuk jamaah yang singgah untuk beribadah dan beristirahat serta untuk menunjang kegiatan masjid lainnya.

Pada bagian dalam masjid terdapat mimbar yang menjadi tempat khatib dan mubaligh menyampaikan nasehatnya, juga terdapat tempat bagi imam untuk memimpin di setiap ibadah sholat yang dilaksanakan. Sedangkan dinding sebelah kanan dan kiri masjid terdapat papan yang berisi informasi untuk jamaah. Pintu masjid menggunakan pintu dari kayu, sedangkan kaca pada jendela berwarna hitam. Selain itu, pada bagian dalam masjid juga terdapat lemari untuk menyimpan alat sholat dan Al-Quran. Terdapat batas antara saf pria dan wanita. Pembatas tersebut terbuat dari trali besi setinggi ± 1 meter yang diberi tirai berwarna merah marun.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan Masjid Raya Baitul Izzah sebagai tolok ukur dalam pengelolaan dana masjid Nurul Huda. Masjid Raya Baitul Izzah berlokasi di Jalan Pembangunan No. 1, Padang Harapan Bengkulu. Masjid ini didirikan pada tahun 1977 dan diresmikan pada 18 Mei 1979. Masjid Raya Baitul Izzah merupakan masjid provinsi, namun dalam operasionalnya masjid raya tidak didanai oleh pemerintah provinsi. Masjid ini memiliki berbagai kegiatan dan pelayanan guna memaksimalkan fungsi dan peran masjid dalam kehidupan masyarakat.

4.2 Gambaran Akuntabilitas pada Masjid Raya Baitul Izzah

Seperti halnya masjid pada umumnya, dana masjid Raya Baitul Izzah berasal dari jamaah, berupa infak dan sedekah pada kotak amal masjid, wakaf dan pendapatan dari penyewaan gedung serba guna. Selain itu, masjid juga memperoleh sumbangan yang berasal dari perorangan yang memberikan sumbangan dengan alasan-alasan pelaksanaan ibadah seperti, infaq untuk mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia, infaq untuk nazar, infaq sebagai ungkapan rasa syukur dan lain-lain. Masjid tidak menjalankan fungsinya sebagai amil untuk menyalurkan zakat jamaah, sebab pengurus masjid langsung mengarahkan jamaah yang akan membayar zakat ke Baznas yang memang kantornya terletak di samping masjid.

Dalam hal penggunaan dana, dana masjid dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu dana kas masjid yang digunakan untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas masjid yang bersumber dari infak dan sedekah jamaah, serta bantuan dari donatur dan pemerintah, serta dana yang digunakan untuk membiayai operasional masjid yang bersumber dari pendapatan yang diperoleh pengurus dari penyewaan gedung

serbaguna. Pencatatan, pelaporan dan penyimpanan kedua dana tersebut dilakukan secara terpisah sebab penggunaan dana memiliki tujuan yang berbeda.

Laporan keuangan yang dibuat oleh masjid Raya Baitul Izzah juga sederhana seperti masjid pada umumnya. Pelaporan dana yang bersumber dari jamaah dipublikasikan oleh pengurus masjid pada papan informasi yang telah disediakan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari dua kolom utama yaitu pemasukan dan pengeluaran yang terdiri dari kolom nomor, tanggal, uraian dan jumlah pemasukan/pengeluaran. Sedangkan laporan dana yang bersumber dari pendapatan sewa gedung serba guna terdiri dari kolom nomor, uraian pemasukan/pengeluaran, jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran. Laporan tersebut tidak dipublikasikan kepada jamaah, namun pengurus masjid terbuka kepada jamaah jika ada jamaah yang ingin bertanya mengenai keuangan masjid.

Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan selalu direncanakan terlebih dahulu dalam rapat pengurus masjid dan untuk kegiatan yang bersifat rutin pengurus masjid membuat jadwal kegiatan yang kemudian dipublikasikan kepada jamaah. Untuk kegiatan yang tidak bersifat rutin seperti peringatan hari besar Islam, pengurus masjid membuat kepanitiaan kegiatan yang ditentukan dalam rapat pengurus, dan panitia kegiatan harus bertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dalam laporan kegiatan yang kepada ketua pengurus masjid.

4.3 Deskripsi Informan

Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pengurus masjid dan jamaah masjid. Kebanyakan masjid menggunakan istilah Pengurus

Masjid untuk menunjukkan satu organisasi yang mengelola masjid (Ruknuddin, 2016). Selain itu, ada yang menggunakan istilah DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) atau BKM (Badan Kemakmuran Masjid). Dalam manajemen Masjid Nurul Huda digunakan istilah BKM. Pengurus masjid atau BKM inilah yang bertugas untuk membangun fisik masjid, menyelenggarakan kegiatan pada peringatan hari besar Islam, mengelola keuangan masjid serta kegiatan lainnya yang sehubungan dengan kemakmuran masjid dan masyarakat sekitarnya.

Pengurus dan jamaah yang menjadi informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1

Informan Penelitian

No.	Nama	Usia	Jabatan	Pekerjaan
Pengurus Masjid				
1.	Musoli (MS)	56 tahun	Ketua BKM	Petani
2.	Hadi Suyono (HS)	50 tahun	Bendahara BKM	Petani
3.	Isnandar (IS)	39 tahun	Bendahara Pembangunan	Wiraswasta
4.	M. Ridwan (MR)	41 tahun	Sekretaris BKM	Petani
Masyarakat (Jamaah)				
1.	Hendri (HN)	37 tahun	-	Wiraswasta
2.	Siti (ST)	50 tahun	-	Petani
3.	Eli (EL)	38 tahun	-	Ibu Rumah Tangga
4.	Wagirah (WG)	64 tahun	-	Petani
5.	Eko (EK)	32 tahun	-	Petani
6.	Idris (ID)	50 tahun	-	Petani
7.	Ruslam (RS)	24 tahun	-	Wiraswasta

Sumber: Penelitian 2018

4.4 Akuntabilitas pada Masjid Nurul Huda

Masjid sebagai entitas publik yang menggunakan sumber daya publik harus dapat mempertanggungjawabkan setiap sumber daya yang digunakan kepada publik. Akuntabilitas pada Masjid Nurul Huda mengarah kepada Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Nurul Huda yang merupakan satu organisasi yang bekerja dalam menjalankan berbagai kegiatan termasuk didalamnya pengelolaan keuangan masjid. Dalam penelitian ini, akuntabilitas pengelolaan dana Masjid Nurul Huda dilihat dari lima dimensi yaitu hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan dan keuangan.

4.4.1 Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas pada dimensi hukum membuat sebuah organisasi harus memiliki jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum atau peraturan yang telah ditetapkan dalam mengelola sumber daya publik. Sedangkan pada dimensi kejujuran, sebuah organisasi dituntut agar memiliki sebuah praktik yang sehat, dengan tidak menyalahgunakan wewenang dari jabatan atau melakukan kecurangan.

Sebagai sebuah organisasi yang mengelola sumber daya publik, pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Nurul Huda Desa Sumber Bening disahkan melalui SK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dengan periode kepengurusan selama lima tahun. Saat ini, pengurus BKM tidak memiliki pedoman peraturan secara tertulis sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan maupun sebagai pedoman dalam pengelolaan dana. Seperti yang disampaikan oleh sekretaris BKM Nurul Huda, MR sebagai berikut:

“Kalo pedomannya itu belum ada, adanya ya itu buku induk yang isinya catatan selama satu tahun.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh bendahara pembangunan BKM Nurul Huda, IS sebagai berikut ketika ditanya mengenai pedoman peraturan dalam penyelenggaraan kegiatan:

“Nggak ada. Kan di sini kan sifatnya masih desa ya, jadi kalo petunjuk secara tertulisnya belum ada.”

Ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan dana masjid didiskusikan bersama melalui musyawarah. Seperti yang disampaikan oleh

Ketua BKM Nurul Huda, MS sebagai berikut:

“Kalo ketentuan penyelenggaraan kegiatan ini, ya mungkin seluruh perangkat desa dan agama ini karena sudah dipercayakan dengan siapa yang ditunjuk, mungkin dia sudah sepenuhnya percaya. Jadi ya masalah mengelola dana ini ya kita musyawarah. Seandainya bulan ini dapat uang sekian juta kan, itu sebaiknya untuk apa, kita musyawarahkan, baik dengan perangkat desa dan perangkat agama.”

Bendahara BKM, HS juga menyatakan bahwa pedoman penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan dana diputuskan melalui musyawarah seperti yang disampaikannya berikut ini:

“Setiap mau menyelenggarakan kegiatan ya ada pedomannya. Pertama ya musyawarah kan. Musyawarah untuk menentukan umpamanya hari-hari besar Maulid Nabi seperti itu ada musyawarah dulu. Nah itu dananya dikeluarkan untuk perayaan itulah. Ada yang untuk perayaan itu, ada yang untuk honor pengurus BKM, pengurus agama itu.”

Masyarakat desa Sumber Bening merupakan masyarakat yang masih tradisional, sehingga karakter masyarakat di Desa Sumber Bening masih terikat dengan nilai-nilai tradisi dan budaya setempat. Hal tersebut juga berlaku dalam pengelolaan dana masjid. Di mana pengurus BKM Nurul Huda dalam mengelola dana masjid selalu melakukan musyawarah. Musyawarah yang dilakukan tidak

hanya melibatkan pengurus BKM saja, namun juga melibatkan perangkat desa, perangkat agama dan tokoh masyarakat. Sehingga dalam pengelolaan dana masjid, tidak hanya diputuskan oleh pengurus BKM namun juga oleh pihak eksternal yang dianggap mewakili masyarakat Desa Sumber Bening.

Triyuwuno (2009) dalam Asdar *et al.* (2014) menyatakan bahwa akuntabilitas dalam perspektif Islam merupakan metafora dari amanah. Amanah dalam Islam ditransformasikan ke dalam bentuk perilaku jujur, adil, akuntabel dan transparan. Dalam struktur budaya masjid, perilaku amanah dan akuntabilitas memiliki hubungan yang erat, di mana pemahaman perilaku amanah harus diterima oleh manusia yang ditunjuk oleh Allah SWT sebagai *khalifah* di bumi dan akan dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari mereka (Asdar *et al.*, 2014). Akuntabilitas pada dimensi kejujuran berarti bahwa pengurus masjid harus memiliki dan memahami perilaku amanah dalam mengelola dana masjid. Dengan demikian, pengurus masjid akan selalu bertindak sesuai dengan hukum Syariah.

MS, ketua BKM menyampaikan sebagai berikut:

“Selama saya melaksanakan (tugas sebagai pengurus BKM) tidak pernah ada kendala, di samping itu uang berapa dapatnya satu minggu itu saya umumkan setiap hari jumat, dana minggu ini sekian, uang baitul mal sekian, uang wakaf sekian, nah itu dimasukkan ke bendahara.”

Pernyataan MS tersebut menunjukkan bahwa pengurus BKM berusaha untuk selalu berperilaku amanah dengan menunjukkan sikap yang transparan kepada masyarakat melalui pengumuman penerimaan dana kas masjid. Tidak hanya penerimaan dana kas masjid, namun juga pengeleuaran dana kas masjid selalu disampaikan kepada jamaah secara transparan, seperti yang disampaikan oleh HN, berikut:

“Apa yang digunakan itu sering dilaporkan setiap hari Jumat kan, kalo dana masuk, dana keluar. Lagipula yang pengelola ditulis tu di papan.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh jamaah EK sebagai berikut:

“Pengurus masjid itu terbuka. Yang dana masuk itu selalu dikasih tahu tiap minggunya, dan dana keluar juga dikasih tahu untuk apa-apa aja.”

Pernyataan MS dan jamaah tersebut menunjukkan bahwa perilaku amanah pengurus BKM diimplementasikan pada pelaporan dana masjid yang transparan dan terbuka kepada jamaah sebagai bentuk dari praktik akuntabilitas pengurus BKM kepada Allah SWT. Dalam Islam, Allah SWT memerintahkan manusia agar selalu menyampaikan amanah kepada pihak yang berhak menerimanya, seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa’: 58 yang artinya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar Maha Melihat.”

Perilaku amanah yang ditunjukkan oleh pengurus BKM tersebut mendorong timbulnya kepercayaan masyarakat sebagai jamaah. Seperti yang disampaikan oleh WG sebagai berikut:

“Kalo ibu yo masyarakat sini yo percaya. Soalnya bukti ada. Kalo bukti tidak ada duit abis mungkin kan, masyarakat nuntut kan?. Itu yo istilahnya pengurusnya jujur lah. Orangnyo idak banyak ulah.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh EK sebagai berikut:

“Ya saya percaya dengan pengurus masjid. Percayanya ya orangnya kita kenal, tahu kita dia seperti apa orangnya.”

Pernyataan yang disampaikan oleh kedua jamaah tersebut menunjukkan bahwa pengurus BKM yang diberikan amanah untuk mengelola dana masjid telah

dikenal baik oleh masyarakat, sehingga masyarakat mempercayai pengurus BKM. Sikap amanah yang dimiliki oleh pengurus BKM tersebut juga mendorong terciptanya lingkungan organisasi yang sehat, sehingga dapat terhindar dari perilaku yang dapat merugikan jamaah dan timbulnya kepercayaan masyarakat terhadap pengurus yang diberikan amanah untuk mengelola dana masjid.

Sebagai agen yang diberikan mandat untuk mengelola dana jamaah, pengurus masjid harus dapat menjaga amanah yang telah diberikan kepada mereka sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Sunah Rasulullah s.a.w. Jika pengurus masjid selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunah Rasulullah s.a.w sebagai panduan dalam mengelola organisasi, maka tidak akan ada informasi mengenai organisasi yang tidak disampaikan pengurus masjid kepada jamaah. Dengan demikian, akuntabilitas dalam pengelolaan dana masjid dapat berjalan dengan baik, sebab pengurus masjid menyadari bahwa mereka tidak hanya bertanggungjawab kepada jamaah (*horizontal accountability*) namun juga bertanggungjawab kepada Tuhan sebagai *the ultimate principal* (*vertical accountability*).

Dalam struktur budaya masjid Nurul Huda, akuntabilitas pada dimensi kejujuran oleh pengurus BKM tidak hanya dilakukan dengan keterbukaan informasi saja, namun juga dilakukan melalui musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Selain itu, pengurus BKM menjalankan tugas dan perannya masing-masing sesuai dengan amanah yang dipercayakan kepada mereka, seperti yang disampaikan oleh MS berikut:

“Praktik yang sehat itu ya kita melalui musyawarah sudah sehat, kalo kita sendiri-sendiri itu artinya kurang, kurang pas ya kan?. Artinya

kita ini jalannya nggak sendirian, tapi seluruh perangkat masjid, pengurus masjid itu kita fungsikan semua, artinya berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diharapkan.”

Sekretaris BKM, MR menyampaikan sebagai berikut:

“Ya yang jelas itu menjalankan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang jelaskan kan urusannya ke dana kan, meletakkan dana itu gimana, dimana. Kalo di sini kan terbagi tiga. Kalo untuk zakat mal sendiri, untuk kemakmuran sendiri, untuk pembangunan sendiri, itu diurus masing-masing.”

Musyawarah menjadi kata kunci penting dalam pengelolaan dana masjid di Masjid Nurul Huda. Musyawarah menjadi sarana untuk membuat berbagai keputusan mengenai pengelolaan dana masjid. Hal ini berbeda dengan Masjid Raya Baitul Izzah. Masjid di lingkungan perkotaan dengan tingkat mobilisasi yang tinggi membuat pengelolaan dana masjid hanya melibatkan pengurus masjid yang telah diberikan amanah saja. Namun, sama halnya dengan masjid Nurul Huda, pada dimensi hukum Masjid Raya tidak memiliki pedoman secara tertulis mengenai pengelolaan dana masjid. Sedangkan pada dimensi kejujuran, untuk menciptakan lingkungan organisasi yang sehat, ketua pengurus masjid mengkomunikasikan setiap tugas kepada pengurus juga *ta'mir* masjid juga memastikan agar mereka menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan kepada mereka.

4.4.2 Akuntabilitas Manajerial

Pada dimensi manajerial, sebuah organisasi dituntut untuk dapat menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Akuntabilitas pada dimensi ini juga berkaitan dengan akuntabilitas proses, sudahkah memenuhi kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses juga dimanifestasikan melalui pemberian

pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Berikut adalah akuntabilitas pada dimensi manajerial yang dijalankan oleh pengurus BKM Nurul Huda.

1) Pengelolaan dan Prosedur Admininstrasi

Pada dimensi manajerial, pengelolaan organisasi pada BKM Nurul Huda, khususnya berkaitan dengan penggunaan dana masjid masih bersifat tradisional, yaitu melalui musyawarah antar pengurus BKM. Seperti yang disampaikan oleh ketua BKM, MS sebagai berikut:

“Administrasi keuangan ya memang melalui musyawarah itu tadi. Biasanya kan yang jadi kendala ini kan kalo belanja. Misalnya mau beli apa, kok bendahara langsung beli aja nggak ngomong itu mungkin jadi masalah. Tapi Alhamdulillah karena sudah musyawarah, ketua sudah setuju, bendahara langsung belanja.”

Bendahara BKM, HS mengatakan bahwa dalam setiap pengeluaran dana masjid selalu disampaikan kepada ketua BKM dan atas persetujuan ketua BKM, sebagai berikut:

“Saya kan sebagai bendahara, ya umpanya kalo mau belanja peralatan misalnya lampu putus, biasanya gharim lapor ke ketua, lalu ketua minta uang dengan saya untuk belanja.”

Sedangkan sekretaris BKM, MR sebagai berikut:

“Kalo terkait dengan pengeluaran dana itu langsung ke bendahara, tapi ya harus ada nota.”

Sedangkan dalam pengumpulan dana masjid, jamaah yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya dapat melalui kotak amal yang telah disediakan oleh pengurus BKM atau dapat melalui pengurus BKM seperti yang disampaikan oleh bendahara pembangunan, IS sebagai berikut:

“Kalo penerimaan jalurnya masyarakat wakaf, biasanya jalurnya nggak langsung kepada saya tapi kepada bapak ketua BKM, biasanya akhir bulan atau waktu-waktu tertentu pak BKM biasanya memanggil saya untuk menerima uang wakaf yang sudah terkumpul.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh sekretaris BKM, MR sebagai berikut:

“Orang yang kelebihan harta datang ke mungkin ke pak ketua BKM, atau ke pak imam mungkin ke bendahara langsung wakaf atau infak langsung di sana. Kadang-kadang langsung ke kotak kan.”

Setiap penerimaan dan pengeluaran dana tersebut nantinya akan dicatat dan dibukukan oleh bendahara dalam buku kas masjid. Pencatatan dana masjid juga dilakukan secara terpisah berdasarkan sumbernya. Seperti yang disampaikan oleh ketua BKM, MS sebagai berikut:

“Kalo uang baitul mal itu memang langsung ke bendahara BKM, wakaf di bendahara pembangunan, zakat mal itu termasuk saya kumpulkan, langsung sekretaris yang bagi ke fakir miskin. Jadi uang yang memang untuk pembangunan masjid khusus untuk bangun masjid, uang baitul mal untuk segala kegiatan bisa, terus zakat mal khusus untuk fakir miskin, jadi memang sudah dipilah-pilah, tidak dicampur adukkan.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh sekretaris masjid, MR sebagai berikut:

“Kalo di sini kan ada terbagai 3 keuangannya, untuk zakat mal sendiri, untuk kemakmuran sendiri, untuk pembangunan sendiri. Itu diurus masing-masing. Kalo pembangunan itu sama pak Isnandar. Terus untuk kemakmurannya sama pak Hadi Suyono bendaharanya. Kalo untuk zakat mal itu kebetulan sama saya sendiri yang ngurus.”

Walaupun pengelolaan organisasi masih dilakukan secara tradisional, pengurus BKM memahami betul bagaimana pengelolaan atas dana masjid yang diterima dari berbagai sumber. Tidak hanya dicatat secara terpisah, namun penggunaan dana juga dipisah berdasarkan sumbernya. Dana *baitul mal* digunakan untuk operasional masjid, dana wakaf digunakan untuk pembangunan masjid, sedangkan zakat mal diperuntukkan kepada fakir dan miskin. Karena pengeluaran masjid selalu berdasarkan persetujuan ketua dan juga sesuai dengan kebutuhan, dengan demikian pengurus BKM sudah berusaha untuk menggunakan dana se-efektif dan se-efisien mungkin, sehingga tidak ada pemborosan dana.

2) Kecukupan Informasi Organisasi

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang mengelola sumber daya publik. Oleh karena itu secara tidak langsung, organisasi sektor menjadi milik masyarakat di mana organisasi tersebut berada. Pengelola organisasi sebagai pihak yang mengelola organisasi harus dapat mempertanggungjawabkan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya tersebut kepada *stakeholder*. Dalam organisasi masjid, pengurus masjid menjadi agen yang mengelola sumber daya yang dipercayakan oleh jamaah. Pengurus BKM Nurul Huda menyadari betul peran mereka sebagai agen yang mengelola sumber daya dari jamaah dan menyadari bahwa apa yang mereka kelola adalah milik masyarakat sehingga tidak ada informasi yang tidak disampaikan kepada masyarakat, seperti yang disampaikan bendahara pembangunan, IS sebagai berikut:

“Kalo ini kan milik masyarakat ya, jadi semua warga ya berhak untuk tahu. Transparan kan, semua berhak untuk tahu. Saya terbuka secara umum, nggak ada yang dirahasiakan.”

Sekretaris masjid, MR juga menyampaikan sebagai berikut:

“Kami, kalo untuk itu (informasi) nggak ada yang disembunyikan sama sekali. Semuanya kalo ada yang mau nanyakan sampe detilnya ya kami sampaikan. Sebab ya nggak ada yang perlu dirahasiakan. Ya untuk urusan masjid ini nggak ada yang dirahasiakan.”

Jamaah masjid, ID juga menyatakan bahwa pengurus BKM terbuka terhadap seluruh informasi keuangan, sebagai berikut:

“Dia (pengurus masjid) tu terbuka. Kalo Jumat dapet sekian itu dikasih tahu, transparan. Nggak ada yang istilahnya tu ditutupi. Umpunya Jumat kemaren dapat satu juta, ya dikasih tahu satu juta. Pokoknya tiap minggu, tiap Jumat lah, yang wakaf siapa, uangnya berapa tiap Jumat itu kita pasti denger.”

Selain informasi keuangan, pengurus BKM juga selalu memberikan informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat, seperti yang disampaikan oleh jamaah masjid HN sebagai berikut:

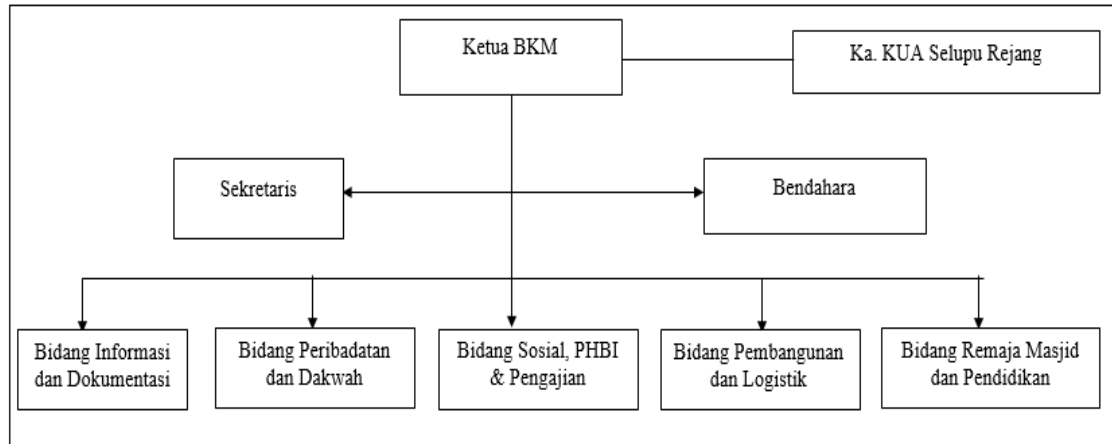
“Setiap mau ada kegiatan ya masyarakat selalu dikasih tahu. Misalno beberapa hari sebelum maulid nabi kan, diumumkan samo pengurus.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh jamaah masjid WG sebagai berikut:

“Sebelum ado kegiatan iyo masyarakat dikasih tahu. Sudah Jumatan tu disuruh berenti duu jangan balik dulu, ado pengumuman. Baru dikasih tahu, tanggal ini, hari ini nak ado maulid, jadi butuh biaya dana nah diambikkan duik masjid tu.”

Penyataan dari ketiga jamaah tersebut, menunjukkan bahwa setiap informasi mengenai organisasi, baik informasi keuangan maupun informasi non keuangan selalu diinformasikan kepada jamaah. Selain informasi mengenai kegiatan, informasi non keuangan lainnya seperti struktur organisasi, visi dan misi juga dapat diakses dengan mudah oleh jamaah. Informasi tersebut dipublikasikan oleh pengurus BKM melalui papan informasi yang telah disediakan di dalam masjid. Dengan demikian, jamaah dapat dengan bebas mengakses segala informasi mengenai organisasi, yang tidak hanya terbatas pada informasi keuangan, namun juga informasi non keuangan.

Seperti organisasi pada umumnya, struktur kepengurusan BKM pada Masjid Nurul Huda terdiri dari pengurus inti yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara dan juga dibagi ke dalam divisi-divisi yang memiliki peran dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah struktur organisai BKM Nurul Huda.



Sumber: Struktur BKM Nurul Huda

Gambar 4.1 Struktur BKM Masjid Nurul Huda

Dokumentasi data keuangan pada Masjid Nurul Huda dibuat secara manual dan dengan bantuan komputer. Data keuangan yang disediakan oleh bendahara BKM dibuat secara manual yang dicatat pada sebuah buku, sedangkan data keuangan yang disediakan oleh bendahara pembangunan dibuat dengan bantuan komputer. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat pendidikan antara bendahara BKM dan bendahara pembangunan. Informasi keuangan pada Masjid Nurul Huda memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas untuk kemakmuran masjid dan pembangunan masjid. Penerimaan dan pengeluaran tersebut dicatat dan setiap akhir tahun akan direkapitulasi dan dilaporkan kepada masyarakat.

3) Pelayanan Publik dan Fasilitas

Tujuan organisasi keagamaan adalah untuk memberikan pelayanan dan menyelenggarakan seluruh aktivitas yang dibutuhkan maupun yang telah menjadi ritual ibadah rutin dalam organisasi keagamaan yang bersangkutan. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah keagamaan, namun juga menjadi pusat ibadah sosial yang lebih luas (*ghair mahdah*) di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan pendidikan.

Pengurus BKM Nurul Huda juga berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memaksimalkan peran dan fungsi masjid selain sebagai tempat ibadah. Salah satunya adalah penyediaan perlengkapan kematian. Seperti yang disampaikan oleh HS sebagai berikut:

“Kalo pelayanan itu, misalnya ya kalo ada masyarakat yang kena musibah, kita beri alat-alatnya. Tapi tidak dikasih cuma-cuma, nanti masyarakat ganti.”

MS juga menyampaikan sebagai berikut:

“untuk pelayanan kami menyediakan alat kematian, termasuk kain kafan, komplitlah.”

Jamaah, RS juga menyampaikan sebagai berikut:

“Kalo pelayanan tu, ada penyediaan alat kematian, mulai kain mori, alat-alat untuk mandikan tu ada.”

Penyediaan perlengkapan kematian ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat yang mendapat musibah. Pengurus BKM juga memberikan pelayanan dalam penyaluran zakat mal setiap bulannya dan penyaluran zakat fitrah pada bulan Ramadhan kepada yang membutuhkan. Seperti yang disampaikan oleh IS sebagai berikut:

“Kalo pelayanan dalam ibadah, kami menyiapkan sarana yang dibutuhkan dalam ibadah. Kalo untuk bentuk yang lain, di BKM itu ada namanya masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, itu adanya zakat yang dibayarkan di sana.”

Jamaah WG menyampaikan sebagai berikut:

“Di masjid tu ada zakat (mal) tiap minggu.”

RS juga menyampaikan sebagai berikut:

“Ada penyaluran zakat (mal), biasanya tu tiap bulan pengurus masjidnya bagikan ke yang berhak.”

MS juga selalu berupaya, agar masyarakat yang berlebih hartanya tidak hanya menyumbangkan hartanya untuk masjid, namun juga kepada pihak yang membutuhkan, seperti yang disampaikannya berikut:

“Jadi gini, misal dia mau mengeluarkan zakat, atau wakafnya minggu ini lalu dua kali atau tiga kali datang lagi, saya tanya, “pak, bapak wakafnya sudah dua kali, zakat malnya sudah pernah dikeluarkan belum pak?”. Ternyata masyarakatnya bingung, “pak bedanya wakaf dengan zakat mal ini bagaimana pak?”. “Kalo zakat mal itu pak wajib dikeluarkan, kalo wakaf itu sunah,” saya bilang begitu kan, karena mengeluarkan zakat mal itu, itu ada bagian orang untuk fakir. Dengan diberi pengertian seperti itulah, alhamdulillah jadi orang itu sambil mengeluarkan zakatnya juga wakafnya, jadi untuk fakir miskin dipikirkan untuk bangun masjid juga dipikirkan, jadi yang wajib dikeluarkan, yang sunah pun dikeluarkan. Jadi bisa konsultasi di sini. Itu untuk masalah wakaf.”

Penyaluran zakat mal tersebut, menunjukkan bahwa masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah keagamaan, namun juga menjadi tempat untuk ibadah sosial. Dimana pengurus BKM membantu masyarakat yang berlebih hartanya untuk menyalurkan harta tersebut kepada pihak yang membutuhkan. Pengurus BKM juga berupaya membantu masyarakat yang kurang mampu dalam hal ekonomi dalam bentuk penyaluran dana zakat tersebut. Penyaluran zakat tersebut, jika dilakukan dan dikembangkan secara terus menerus, tentunya akan memiliki dampak yang luar biasa di kemudian hari.

Pengurus BKM Nurul Huda juga berusaha untuk memberikan pelayanan yang cepat dan responsif, seperti yang disampaikan oleh RS sebagai berikut:

“Bangunan masjid itu juga dibangun melalui saran dari masyarakat. Misalnya kayak tempat wudhu bukan. Dulu kan tempat wudhunya digabung laki-laki sama perempuan, terus ada yang bilang kalo itu seharusnya nggak digabung. Nah nanti pengurus masjid rapat, untuk memutuskan sebaiknya gimana. Kalo disepakati ya dilaksanakan sama pengurus masjidnya.”

WG juga menyampaikan sebagai berikut:

“Kalo lebaran kan, jamaah kan nggak muat kan di masjid, sampai di jalan sepanjang nggak karuan. Masjid sudah beli lagi pekarangan tu kan, itu yang punyo masjid. Jadi kelak nak dibangun, jadi kalo sholat lebaran nanti di masjid samo di pekarangan itu.”

Pernyataan kedua jamaah tersebut menunjukkan bahwa pengurus BKM berusaha untuk memberikan pelayanan yang responsif kepada masyarakat, dengan melihat keadaan dan kebutuhan jamaah, sehingga jamaah dapat beribadah dengan nyaman di masjid.

Selain itu, pengurus BKM juga memberikan fasilitas untuk menunjang kegiatan ibadah, seperti penyediaan alat sholat dan Al-Quran, dan tempat wudhu. Fasilitas lainnya adalah perpustakaan masjid dan dapur umum. Dapur umum tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan yang dilakukan di masjid, seperti yang disampaikan oleh RS berikut:

“itu di masjid kan ada dapur umum, nah dapur umum itu digunakan untuk kalo misalnya masjid ada kegiatan, kayak tadarusan atau kegiatan lainnya, nah dapur itu jadi tempat buat taruh makanannya.”

Selain untuk menunjang kegiatan yang dilakukan, menurut MS, dapur umum juga akan digunakan untuk mempermudah jamaah *tabligh* yang datang ke masjid Nurul Huda yang ingin memanfaatkannya.

Dari segi pelayanan, pengurus BKM berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh jamaah. Tidak hanya pelayanan untuk melakukan ibadah keagamaan, namun juga pelayanan ibadah sosial. Dengan demikian pengurus BKM telah berusaha sebaik mungkin untuk memaksimalkan peran dan fungsi masjid dalam lingkungan masyarakat.

Pelayanan yang diberikan oleh pengurus BKM Nurul Huda tentunya berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh pengurus masjid Raya. Pelayanan yang diberikan tergantung kepada kebutuhan jamaah tempat organisasi tersebut berada, begitu juga dari segi fasilitas untuk menunjang ibadah masjid. Dari segi pengelolaan organisasi, Masjid raya lebih sistematis, dalam hal pengeluaran dana misalnya, berbeda dengan masjid Nurul Huda, pada organisasi di Masjid Raya, pengeluaran dana untuk operasional maupun untuk pemeliharaan masjid dikeluarkan melalui nota kantor yang disetujui oleh ketua masjid. Walaupun setiap pengeluaran berdasarkan atas persetujuan ketua pengurus, namun yang membedakannya adalah tata kelola di kedua masjid tersebut. Hal ini tentu saja selain dipengaruhi tingkat pendidikan setiap pengurus, juga dipengaruhi oleh budaya dimana tempat organisasi tersebut berada.

4.4.3 Akuntabilitas Program

Pada dimensi program, setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan hendaknya merupakan program yang dapat mendukung tujuan organisasi. Setiap program yang akan dilaksanakan tersebut hendaknya direncanakan secara matang sehingga dapat mencapai tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Organisasi juga dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada *stakeholder*.

Secara umum program dan kegiatan pada Masjid Nurul Huda dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembangunan fisik masjid dan kegiatan keagamaan.

Kegiatan pembangunan fisik masjid seperti penambahan fasilitas untuk menunjang kegiatan ibadah di masjid. MS menyampaikan sebagai berikut:

“Memang kalopun kami sudah bangun, masih ada juga yang dibangun.”

Jamaah masjid WG juga menyatakan sebagai berikut:

“Mesjid tu sudah duo tingkat kan, tapi masih bangun menara lagi. Itu sudah beli pekarangan lagi.”

Pernyataan MS dan jamaah tersebut menunjukkan bahwa pengurus BKM selalu melakukan pembangunan masjid untuk kenyamanan ibadah jamaah. Seperti yang dijelaskan pada subbab akuntabilitas manajerial, bahwa masjid berusaha untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada jamaah khususnya dalam pengadaan fasilitas untuk menunjang kegiatan ibadah. Kegiatan pembangunan tersebut dimusyawarahkan kepada masyarakat. Seperti pembangunan tanah pekarangan yang dimiliki masjid, dalam perencanaannya pengurus BKM melibatkan masyarakat dalam musyawarah dan menyampaikan perencanaan tersebut kepada masyarakat, seperti yang disampaikan oleh MR berikut:

“Kan didepan itu ada tanah pekarangan, nanti mau dibangun tempat parkir, kalo hari jumat soalnya masjidnya penuh nggak ada tempat parkir, yang mau sholat jumat parkirnya d i jalan. Nah nanti itu juga dipakai untuk sholat idul fitri sama idul adha, soalnya kan kalo pas sholat itu nggak muat masjidnya. Nah itu sudah dimusyawarahkan ke masyarakat.”

Jamaah masjid ST, juga menyatakan hal yang sama:

“Tanah di samping ini kan punya masjid, nanti mau dibangun tempat parkir, soalnya masjid nggak punya tempat parkir. Terus juga mau dipake tempat sholat kalo pas lebaran, soalnya masjidnya nggak muat.”

Hal yang juga disampaikan oleh WG, sebagai berikut:

“Kalo lebaran kan, jamaah kan nggak muat kan di masjid, sampai di jalan sepanjang nggak karuan. Masjid sudah beli lagi pekarangan tu

kan, itu yang punyo masjid. Jadi kelak nak dibangun, jadi kalo sholat lebaran nanti di masjid samo di pekarangan itu”

Dengan adanya pengkomunikasian rencana program seperti itu, membuat masyarakat mengetahui rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh pengurus bkm, khususnya rencana pembangunan masjid, yang pada akhirnya akan mendorong masyarakat untuk menyumbangkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid.

Kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh pengurus BKM terdiri dari kegiatan keagamaan yang bersifat rutin dan kegiatan keagamaan pada peringatan hari besar Islam. Berikut adalah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh pengurus BKM Nurul Huda:

1) Pengajian Rutin Ba'da Subuh

Kegiatan ini dilaksanakan setiap selesai sholat subuh berupa ceramah dan diskusi dengan pemateri atau penceramah. Penceramah yang dihadirkan biasanya dari pengurus masjid atau pengurus agama. Materi yang disampaikan biasanya berkaitan dengan ibadah, muamalah, tauhid, dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh RS sebagai berikut:

“Kalo di sini, setiap subuh tu sering ada pengajian. Nanti yang ngisi kadang pengurus masjid tulah. Yang sering tu kak nandar. Biasanya yang disampaikan soal tauhid. Misalnya kayak pagi tadi itu tentang sholat.”

Dengan adanya kegiatan pengajian seperti ini, pengurus BKM berupaya untuk menjadikan masjid sebagai tempat *tarbiyah* bagi jamaahnya, tempat pendidikan bagi masyarakat Sumber Bening.

2) Pengajian Tadarus Al-Quran Ba'da Magrib

Pengajian ini berupa tadarus Al-Quran yang diadakan setiap selesai sholat magrib sampai dengan isya. Kegiatan ini diadakan setiap harinya. Seperti yang disampaikan oleh RS sebagai berikut:

“Setiap selesai sholat magrib tu biasanya sering ada tadarus Quran, sampai isya. Nah kalo bulan ramadhan ba'da subuh juga ada tadarus.”

Melalui kegiatan ini, pengurus masjid berupaya untuk meramaikan masjid dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran.

3) Pengajian Rutin Risma

Risma atau Remaja Islam Masjid merupakan perkumpulan remaja-remaja yang ikut serta dalam kegiatan mengurus dan memakmurkan masjid. Kegiatan yang dilakukan oleh Risma Nurul Huda yaitu pengajian rutin yang dilakukan setiap bulannya. Selain pengajian rutin, Risma Nurul Huda yang tergabung ke dalam Risma Al-Khoiroh, yaitu perkumpulan Risma sekecamatan Selupu Rejang, juga rutin mengadakan pengajian setiap bulannya, namun dengan sistem bergilir dari satu desa ke desa lainnya. Dana yang dikeluarkan untuk berbagai kegiatan risma bersumber dari dana *baitul mal* yang dikeluarkan oleh bendahara BKM.

4) Pengajian Gabungan Ibu-Ibu

Pengajian ini merupakan pengajian yang menggabungkan seluruh kelompok pengajian ibu-ibu se-desa Sumber Bening. Pengajian ini diadakan setiap hari Jumat pada minggu ketiga. Pengajian ini tidak hanya dilakukan di masjid saja namun juga berganti tempat setiap bulannya, yaitu di mushola se-desa Sumber Bening. Bentuk

pengajian ini berupa diskusi dan ceramah dengan satu orang pemateri atau penceramah. Seperti yang disampaikan oleh RS sebagai berikut:

“Kalo pengajian ibu-ibu itu setiap jumat ketiga. Biasanya ganti-gantian, di mushola-mushola se-desa. Nah selain pengajian itu, juga ada pengajian ibu-ibu yang mau berangkat haji, atau sudah haji. Itu sekecamatan, tiap bulannya ganti-ganti tempatnya.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh WG sebagai berikut:

“Ibu-ibu itu ado kelompok pengajiannyo. Biasanyo tiap bulan. Ado jugo pengajian ibu-ibu aji, samo yang calon aji. Itu ganti-ganti dusunnya.”

Dana untuk membiayai kegiatan pengajian ini bersumber dari dana kas kelompok pengajian ibu-ibu. Dana tersebut bersumber dari iuran setiap anggota pengajian, dan tidak bersumber dari dana masjid.

5) Pengajian Rutin Ramadhan

Kegiatan ini dilakukan setiap bulan Ramadhan. Kegiatan yang dilakukan berupa tadarus dan kultum setelah sholat Tarawih. Seperti yang disampaikan oleh jamaah masjid ST berikut:

“Kalo bulan Ramadhan itu sering ada tadarus, anak-anak sama ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalo sore itu anak-anak, kalo malamnya itu ibu-ibu sama bapak-bapak.”

RS juga menyampaikan sebagai berikut:

“Kalo bulan ramadhan ba'da subuh juga ada tadarus. Tadarusnya itu juga pas sore sebelum buka, sama habis Terawih. Nanti kalo sudah khatam, biasanya ada khataman. Nggak cuma di masjid, di mushola juga ada kegiatan seperti itu.”

Untuk kegiatan kultum, tidak diadakan setiap malam, sebab menurut MS, masyarakat akan jenuh jika diadakan setiap malam, seperti yang disampaikannya berikut:

“kalo ceramah terawih itu nggak tiap malam kita adakan, soalnya takutnya nanti masyarakatnya jenuh, jadi kita selang beberapa malam, baru nanti ada ceramah lagi.”

MR, juga menambahkan:

“kalo mau tiap malam kan, masyarakat di sini kebanyakan petani, kadang sudah capek dari kebun, makanya supaya efektif, ceramahnya nggak tiap malam.”

Selain kegiatan tersebut, kegiatan lainnya pada bulan ramadhan adalah buka puasa bersama seperti yang disampaikan oleh ST berikut:

“...ada juga buka bersama, biasanya anak-anak sama pengurus masjid.”

WG juga menyatakan hal yang sama:

“Kalo di mesjid tu setiap puaso tu setiap sore tu giliran bawak bukoan. Pokoknyo se-RT tu suru bawak bukoan. Se-RT orang limo apo orang berapa bawak bukoan kumpul di mesjid, jadi buko di mesjid. Yang buko yo banyak, apo risma, apo orang yang ndak balik (orang dalam perjalanan) mampir sholat magrib. Terus jugo bapak-bapak yang sholat di mesjid. Mungkin pas di rumah kan cuma minum air putih, kelak pas sudah sholat di mesjid yo buko bersamo.”

Melalui kegiatan buka bersama seperti ini, pengurus BKM senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan kepada jamaah yang ingin melakukan ibadah sholat magrib di masjid. Sehingga pada saat magrib di bulan Ramadhan masjid masih ramai dengan jamaah sholat magrib. Tidak hanya itu, pengurus BKM juga berupaya untuk melayani jamaah yang sedang dalam perjalanan untuk beribadah dan berbuka di masjid.

Kegiatan lainnya adalah pada saat peringatan hari besar Islam, seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, Idul Fitri dan Idul Adha. Perencanaan pelaksanaan program dimusyawarahkan bersama masyarakat, termasuk didalamnya pembentukan panitia kegiatan dan besarnya dana yang dibutuhkan. Seperti yang disampaikan oleh RS sebagai berikut:

“Biasanya tu diumumkan dulu kan pas sholat Jumat, nah nanti langsung dikasih tahu, rapat panitianya tanggal sekian. Yang jadi panitia itu biasanya pengurus agama, nanti risma bantu-bantu nyiapkan saja.”

Bendahara BKM, HS juga menyampaikan sebagai berikut:

“Kalo kegiatan risma ya panitianya risma, kalo acaranya umum (peringatan hari besar Islam) ya pengurus agama dibantu dengan risma.”

Dana untuk pelaksanaan peringatan hari besar Islam bersumber dari dana kas masjid dan dari iuran masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh MS berikut:

“Kegiatan maulid nabi, isra miraj, itu uangnya dari baitul mal, nanti minta bantuan dari masyarakat, jadi sebagian dari masjid sebagian dari masyarakat.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh jamaah masjid, RS sebagai berikut:

“Kalo ada kegiatan itu biasanya dananya dari iuran masyarakat. Tergantung berapa besar dana yang dibutuhkan. Nanti baru ditentukan setiap rumah itu iurannya berapa. Biasanya sih 10 ribu sampe 20 ribu. Nah nanti kalo ada kurangnya baru pakai uang kas masjid.”

Penyelenggaraan kegiatan dilakukan dengan menggunakan dana yang diumpulkan dari masyarakat berupa iuran dan menggunakan dana kemakmuran masjid. Iuran tersebut digunakan untuk membayar biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan, seperti honor penceramah, biaya undangan, biaya konsumsi, biaya dekorasi dan sebagainya.

Selain itu, kegiatan lainnya yang dilakukan oleh pengurus BKM adalah santunan kepada anak yatim yang dilakukan setiap sebelum bulan Ramadhan. Dana santunan diperoleh dari iuran masyarakat dan dari kelompok majelis taklim yang ada di Desa Sumber Bening. Pertanggungjawaban setiap program yang dilaksanakan, baik kegiatan pembangunan fisik masjid maupun kegiatan

keagamaan dilakukan dengan penyampaian secara lisan kepada jamaah pada hari Jumat.

Pertanggungjawaban panitia kegiatan kepada pengurus BKM juga hanya dilakukan secara lisan. Misalnya seperti zakat fitrah, pengurus BKM akan melakukan musyawarah untuk membentuk *amil* zakat, yang biasanya terdiri dari pengurus BKM dan pengurus agama. Besarnya jumlah zakat fitrah yang diterima akan disampaikan kepada ketua pengurus BKM dan akan disampaikan kepada jamaah sebelum sholat Idul Fitri. Selain zakat fitrah. Pengurus BKM juga membagikan amplop lebaran sebelum Idul Fitri kepada jamaah. Amplop lebaran ini dikumpulkan pada saat sebelum sholat Idul Fitri. Jumlah dana yang diperoleh akan disampaikan oleh pengurus BKM sebelum sholat Jumat pada Jumat pertama bulan Syawal. Seperti yang disampaikan oleh MS berikut:

“Kita juga ada amplop lebaran. Jadi sebelum lebaran nanti pengurus BKM akan membagikan amplop ke masyarakat. Amplopnya nanti dikumpulkan kembali ke pengurus. Nanti berapa dapetnya itu kita sampaikan ke masyarakat. Nah dana dari amplop itu dimasukkan ke dalam dana pembangunan, soalnya kan jumlahnya besar.”

Jamaah EK menyampaikan sebagai berikut:

“Setiap bulan puasa, nanti pengurus biasanya bagikan amplop ke warga. Nanti amplopnya dikumpulkan lagi. Terus pas Jumat, sebelum Jumatan itu diumumkan. Dapetnya sekian.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh RS:

“Ada amplop yang dibagi sama pengurus masjid. Biasanya pas mau sholat Ide dikumpulkan. Terus dana yang terkumpul ntar diumumkan di masjid pas sholat Jumat.”

Begitu juga dengan hari raya Idul Adha, pengurus BKM juga membentuk panitia penyembelihan hewan kurban. Susunan panitia ini juga terdiri dari pengurus

BKM, pengurus agama dan juga masyarakat. Pertanggungjawaban yang dilakukan hanya berupa laporan secara lisan dari pengurus BKM ke jamaah sebelum sholat Idul Adha dilakukan. Seperti yang disampaikan oleh RS sebagai berikut:

“Pengumpulan zakat fitrah tu, biasanya melalui pengurus masjid langsung, kadang juga bisa di mushola atau sama pengurus agama. Nanti dikumpulin jadi satu di masjid. biasanya 4 hari sebelum lebaran tu zakat fitrah sudah harus terkumpul semua, nanti langsung dibagikan. Pas sebelum sholat Idul Fitri nanti disampaikan ke jamaah, berapa dapet zakat fitrahnya. Kalo pas Idul Adha, juga ada panitia kurban. Masyarakat yang mau bantu ya bisa, kalo saya biasanya bantu pas bagikan. Sebelum sholat Idul Adha nanti dikasih tahu ke jamaah siapa-siapa yang kurban, berapa hewan kurban.”

Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh pengurus BKM Nurul Huda adalah pengumpulan beras satu canting atau satu gelas setiap rumah, yang disebut dengan jimpitan. Kegiatan ini telah diadakan sejak awal berdirinya masjid hingga saat ini.

Seperti yang disampaikan oleh RS sebagai berikut:

“Di sini juga ada yang namanya jimpitan. Jimpitan itu kegiatan ngumpulin beras. Setiap rumah satu canting beras, nah yang ngumpulin itu biasanya anak kecil, tiap hari minggu. Itu (jimpitan) dari zaman saya masih kecil dulu sudah ada. Kalo dulu saya juga sering ikut ngumpulin berasnya. Nanti berasnya tu dijual ke siapa yang mau beli, terus uangnya dimasukin ke kas masjid. Kalo untuk harga, itu lebih murah dari harga pasaran.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh WG sebagai berikut:

“Di sini tu, kalo hari minggu ado yang namonyo jimpitan. Jimpitan itu yo anak-anak kecil ngumpulin beras setiap rumah tu satu canting. Kelak berasnyo dijual, biasanyo yang beli tu yo orang tuonyo tulah. Hargonyo jugo lebih murah. Nah kelak tu duiknyo tu masuk kas masjid.”

ID juga menyampaikan sebagai berikut:

“Jimpitan itu sudah ada dari awal berdirinya masjid itu. Masjid itu dibangun dari jimpitan tulah. Jadi jimpitan tu kan kegiatannya ngumpulin beras, nah nanti berasnya itu dijual, hasil penjualannya dimasukkan ke kas masjid, untuk kemakmuran masjid tulah.”

MS mengatakan bahwa dana dari jimpitan yang dikumpulkan tersebut akan dimasukkan ke dalam dana kemakmuran masjid, seperti yang disampaikan berikut:

“Di sini juga ada yang namanya jimpitan. Jimpitan itu jadi gini, setiap rumah itu ngumpulin beras satu canting satu rumah. Nanti berasnya dijual, dan dananya kita masukkan ke dana kemakmuran masjid. nah itu nanti setiap minggunya kita laporkan ke jamaah dapatnya berapa.”

Dana masjid yang dipeoleh dari jimpitan tersebut digolongkan sebagai dana kemakmuran masjid, sebab jumlahnya yang tidak terlalu besar. Dana tersebut dilaporkan kepada jamaah setiap minggunya sebelum sholat Jumat.

Hal ini menunjukkan bahwa, semangat gotong royong masih tinggi di Desa Sumber Bening. Nilai budaya dan tradisi masih terus dijalankan dalam pengelolaan dana dan dalam upaya memakmurkan masjid yang menjadi pusat berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan. Budaya jimpitan ini, menjadi salah satu cara bagi pengurus BKM untuk mengumpulkan dana masjid. Dana dari jimpitan ini dimasukkan ke dalam dana kemakmuran yang digunakan untuk membiayai operasional masjid. Hasil yang diperoleh dari jimpitan ini juga disampaikan oleh pengurus BKM setiap hari Jumat.

Tidak ada pertanggungjawaban secara tertulis dari panitia kegiatan ke pengurus BKM. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada jamaah seperti pelaporan penggunaan dana pada umumnya, yaitu melalui ketua BKM pada saat sebelum sholat Jumat. Laporan tertulis dibuat oleh bendahara berupa rincian penggunaan dana yang dikeluarkan seperti pengeluaran pada umumnya. Hal ini berbeda dengan organisasi di Masjid Raya Baitul Izzah, dimana panitia kegiatan

dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan selalu membuat laporan tertulis, berupa laporan kegiatan yang akan disampaikan kepada ketua pengurus masjid.

4.4.4 Akuntabilitas Kebijakan

Dimensi kebijakan menuntut organisasi sektor publik agar dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Pada dimensi kebijakan, pengurus BKM Nurul Huda tidak memiliki kebijakan secara tertulis mengenai penyimpanan dan pengelolaan dana masjid. Penyimpanan dan pengelolaan dana dibahas bersama dalam musyawarah bersama. Seperti yang disampaikan oleh MS sebagai berikut:

“Untuk pengelolaan dana itu kita juga musyawarah. Misalnya mau keluarin uang buat belanja pembangunan, itu kita musyawarahkan juga dengan perangkat desa dan masyarakat.”

Dalam penyimpanan dan pengelolaan dana tersebut, seperti yang telah dijelaskan pada dimensi manajerial, dibagi ke dalam tiga kelompok. Pertama yaitu dana kemakmuran yang bersumber dari *baitul mal* yang disimpan dan dikelola oleh bendahara BKM. Kedua dana pembangunan yang bersumber dari wakaf yang disimpan dan dikelola oleh bendahara pembangunan. Sedangkan yang ketiga adalah dana zakat mal, yang dikumpulkan dan dikelola oleh ketua dan sekretaris BKM. Khusus untuk dana pembangunan, pengurus BKM membuat kebijakan dengan menyimpan dana tersebut di bank, sebab dana pembangunan memiliki nilai yang cukup besar, sedangkan dana kemakmuran masjid disimpan langsung oleh

bendahara BKM karena dinilai tidak memiliki nilai yang besar. Kebijakan yang diambil oleh pengurus BKM dalam penyimpanan dana kemakmuran dinilai cukup beresiko. Sebab tidak memiliki jaminan keamanan, dan bebas dari kecurangan. Walaupun pengurus BKM merupakan orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat, akan lebih baik jika dana tersebut disimpan dengan aman, sebab dana tersebut merupakan dana jamaah yang ditujukan untuk jamaah. Karena dalam pengelolaan dana selalu berdasarkan musyawarah bersama, maka terdapat komunikasi yang baik antar sesama pengurus, sehingga pengelolaan dana sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan di awal.

Terkait dengan kebijakan pengelolaan dana, pengurus BKM tidak membuat anggaran, seperti yang disampaikan oleh IS berikut:

“Kalo kita nggak ada anggarannya. Kan penerimaan dananya dari masyarakat, jadi ya kita nggak buat anggarannya.”

Hal sama juga disampaikan oleh MS:

“Kalo anggaran kita nggak buat. Kadangan kan kalo mau bangun gitu, tukangya itu langsung tahu, misalnya buat bangun apa, dananya butuh sekian ratus juta. Biasanya melesetnya nggak terlalu jauh. Masyarakat kan juga tahu uangnya tu keluar untuk apa-apa saja, jadi ya mereka percaya.”

Kebijakan yang diambil oleh pengurus BKM Nurul Huda ini tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Manajemen Masjid, yaitu di mana pos pengeluaran masjid hendaknya disusun setiap awal tahun anggaran menjadi suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid (APBM).

Kebijakan lainnya adalah periode pelaksanaan rapat pengurus atau musyawarah. Musyawarah pengurus tidak dilakukan secara rutin. Musyawarah

hanya dilakukan ketika pengurus BKM akan melaksanakan suatu kegiatan, seperti yang disampaikan oleh MS berikut:

“Musyawarah tu hanya dilakukan kalo ada mau kegiatan. Kalo kita rutin setiap bulan itu musyawarah kadang-kadang apa yang mau diomongkan, nggak ada. Kalo ada perencanaan kan ada yang dibahas, kalo kita ngumpul nggak ada yang dibahas kan cuma membuang waktu.”

Dalam musyawarah untuk pengambilan keputusan tidak hanya melibatkan pengurus BKM saja, namun juga masyarakat, seperti yang disampaikan oleh ID berikut:

“Musyawarah masyarakat ya diajak, dikumpulkan kalo ada yang mau datang, kan ada undangannya. Itu biasanya perangkat desa juga.”

RS juga menyampaikan sebagai berikut:

“Masyarakat tu dilibatkan dalam rapat kalo mau ada kegiatan. Perangkat agama, pengurus masjid, perangkat desa juga diundang, risma juga ada.”

Selanjutnya, kebijakan yang memuat ketentuan mengenai masa jabatan pengurus tidak sesuai dengan praktiknya. Periode kepengurusan BKM awalnya hanya selama dua tahun, namun karena tidak adanya pergantian pengurus, di mana pengurus BKM selalu orang yang sama sehingga pemerintah desa melalui musyawarah mengubah periode kepengurusan menjadi lima tahun.

4.4.5 Akuntabilitas Finansial

Pada dimensi finansial, organisasi sektor publik dituntut untuk membuat laporan keuangan yang menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada *stake holder*. Organisasi keagamaan Islam harus dapat mengaplikasikan mekanisme akuntabilitas formal dengan membuat laporan keuangan, sebab laporan keuangan adalah sesuatu yang sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi.

Sehingga organisasi keagamaan yang juga mengelola dana publik harus dapat menunjukkan akuntabilitas keuangan mereka secara formal, yaitu melalui laporan tertulis (Basri *et al.*, 2016).

Laporan keuangan di masjid setidaknya terdiri dari neraca yang menggambarkan posisi keuangan masjid dan laporan penggunaan dana masjid. Laporan keuangan tersebut memiliki peran yang penting dalam proses akuntabilitas pengelolaan dana masjid. Hal tersebut dipahami dengan baik oleh pengurus BKM, seperti yang disampaikan oleh IS berikut:

“Sangat penting. Satu tu ya perintah Allah, kalo kita melakukan transaksi tidak tunai itu kamu hendaknya mencatat, bahkan itu dikenalkan oleh umar bin khatab. Jadi dengan dicatat itu orang bisa mengukur kalo kita ingin bangunan sekian itu butuh dananya sekian, lama kerjanya.”

Berdasarkan pernyataan IS tersebut, peneliti meyakini bahwa akuntansi sebagai bentuk catatan keuangan dapat diterima dengan baik dalam Masjid Nurul Huda. Akuntansi telah digunakan sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan dana pada Masjid Nurul Huda. Seperti kebanyakan masjid, praktik akuntansi yang dilakukan oleh organisasi di masjid tidak sepenuhnya menerapkan konsep akuntansi pada organisasi sektor publik. Pernyataan IS tersebut juga menunjukkan bahwa pengurus BKM tidak hanya menganggap laporan keuangan sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, namun juga memahami bahwa hal tersebut merupakan perintah Allah SWT, sehingga sedapat mungkin mereka berusaha untuk memenuhi perintah Allah tersebut. Hal ini sejalan dengan Basri *et al.*, (2016) yang menyatakan bahwa hubungan akuntabilitas dalam Islam tidak

hanya ditujukan untuk memenuhi persyaratan legalitas, tetapi juga sebagai bagian pelaksanaan kewajiban kepada Allah SWT.

Setiap terjadi transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran dana, bendahara akan melakukan pencatatan, sesuai dengan jenis dana yang diterima dan dikeluarkan. Penerimaan dan pengeluaran operasional masjid akan dicatat dan dilaporkan oleh bendahara BKM, sebab dana yang digunakan adalah dana *baitul mal*. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran dana untuk pembangunan masjid akan dicatat dan dilaporkan oleh bendahara pembangunan, sebab dana yang diterima dan dana yang dikeluarkan adalah dana wakaf, dimana dana tersebut diperuntukkan khusus untuk pembangunan masjid.

Laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus BKM masih dibuat secara sederhana. Pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi menjadi laporan keuangan masjid. Sehingga laporan keuangan masjid hanya berupa catatan kas yang berisi catatan mengenai pengeluaran dan pemasukan dana masjid yang telah dibuat oleh bendahara pembangunan dan bendahara BKM, sebagaimana yang disampaikan oleh HS berikut saat ditanya mengenai laporan keuangan apa saja yang disiapkan oleh pengurus BKM:

“Laporan keuangan untuk wakaf oleh bendahara pembangunan, laporan keuangan kotak amal oleh bendahara BKM.”

Laporan tersebut dibuat secara tertulis dan dipublikasikan kepada jamaah melalui pengumuman setiap hari Jumat, dan setiap akhir tahun pengurus BKM, akan membuat laporan rekapitulasi penerimaan dana dan penggunaannya kepada jamaah. Seperti yang disampaikan oleh EK sebagai berikut:

“Laporan keuangan masjid itu ya disampaikan ke masyarakat, tiap Jumat itu disampaikan. Lalu biasanya setiap akhir tahun nanti

diumumkan semua, berapa dapat dananya, apa saja pengeluarannya tiap akhir tahun itu dilaporkan sama pengurus.”

Jamaah ID juga menyatakan hal yang sama:

“Dia (pengurus masjid) tu terbuka. Kalo Jumat dapet sekian itu dikasih tahu, transparan. Nggak ada yang istilahnya tu ditutupi. Umpunya Jumat kemaren dapat satu juta, ya dikasih tahu satu juta. Pokonya tiap minggu, tiap Jumat lah, yang wakaf siapa, uangnya berapa tiap Jumat itu kita pasti denger.”

Pengurus BKM selalu terbuka terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan dana masjid, seperti yang telah dijelaskan pada subbab akuntabilitas hukum dan kejujuran. Pengurus BKM selalu mempublikasikan laporan keuangan setiap minggunya, yaitu setiap sebelum menjelang Sholat Jumat. Pengurus BKM melalui ketua BKM akan menyampaikan kepada jamaah mengenai penerimaan maupun pengeluaran dana masjid selama satu minggu. Namun, pengurus BKM tidak selalu mempublikasikan laporan tertulis.

Pengurus masjid tidak membuat laporan posisi keuangan masjid, sehingga sulit untuk mengetahui jumlah aset non kas yang dimiliki oleh masjid. Laporan keuangan yang dibuat hanya berupa catatan kas masuk dan kas keluar. Laporan keuangan tersebut terdiri dari kolom tanggal, nomor bukti, uraian dan jumlah kas yang diterima dan dikeluarkan. Dengan adanya laporan keuangan, pengurus BKM telah berusaha untuk melakukan mekanisme akuntabilitas formal, yaitu pembuatan laporan keuangan tertulis sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi BKM Nurul Huda.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengelolaan dana masjid secara umum dibagi ke dalam tiga kelompok. Pembagian kelompok tersebut seharusnya membuat masjid memiliki laporan keuangan yang berbeda-beda berdasarkan jenis

dana yang dihimpun dan yang digunakan. Namun, dalam praktiknya, masjid hanya membuat laporan keuangan untuk dana *baitul mal* dan wakaf. Pengurus BKM tidak membuat laporan keuangan mengenai besarnya dana zakat mal yang diterima dan yang telah didistribusikan. Seperti yang disampaikan oleh MR saat ditanya laporan keuangan apa saja yang dibuat oleh pengurus BKM berikut:

“Ya seluruh keuangan yang masuk, kecuali zakat mal.”

MS juga menyampaikan sebagai berikut:

“Khusus untuk zakat mal, itu tidak kita umumkan ke jamaah. Soalnya langsung kita bagi ke fakir dan miskin. Misalnya zakat mal yang kita terima bulan ini 10 juta, nah itu langsung kita bagikan”

Dari pernyataan MS tersebut dapat diketahui, bahwa pengurus BKM hanya melaporkan dana yang digunakan untuk kemakmuran masjid. Pengurus BKM tidak melaporkan dana zakat mal yang diterima setiap bulannya. Berbeda dengan zakat fitrah, dimana pengurus BKM melalui panitia amil yang dibentuk, akan melaporkan jumlah zakat fitrah yang telah diterima, seperti yang telah dijelaskan pada subbab akuntabilitas program.

Pengurus BKM bukan merupakan orang yang profesional dalam bidangnya, sehingga belum dapat menjalankan tugas dan perannya secara optimal dalam mengelola keuangan masjid. Namun, sistem yang selama ini dijalankan oleh pengurus BKM selalu efektif, efisien dan terbuka kepada masyarakat sebagai *stakeholder*, sehingga masyarakat pun mempercayai pengurus BKM yang diberikan amanah.

4.5 Akuntabilitas dan Peningkatan Dana Masjid

Dana masjid Nurul Huda diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya *baitul mal* yang berupa infak dan sedekah yang diletakkan di masjid dan di warung, wakaf, amplop yang dibagikan kepada masyarakat pada saat Idul Fitri (amplop lebaran) dan jimpitan. Masjid Nurul Huda tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, seluruh pembiayaan yang dibutuhkan oleh masjid bersumber dari jamaah. Selain itu, masjid juga melaksanakan fungsinya sebagai amil zakat, baik untuk zakat mal maupun zakat fitrah di bulan Ramadhan.

Dana amplop lebaran digolongkan oleh pengurus BKM sebagai dana pembangunan masjid karena jumlahnya yang cukup besar, sedangkan dana yang bersumber dari jimpitan digolongkan ke dalam dana kemakmuran untuk operasional masjid. Jimpitan merupakan tradisi yang ada sejak awal pembangunan Masjid Nurul Huda. Jimpitan adalah pengumpulan dana masjid dengan mengumpulkan beras sebanyak satu cangkir atau satu gelas setiap warga. Selanjutnya, beras yang telah terkumpul tersebut akan dijual dengan harga yang sedikit lebih rendah dari harga pasaran dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam kas masjid dalam bentuk dana kemakmuran masjid. Dengan memanfaatkan tradisi dan budaya yang telah ada sejak dulu, jimpitan menjadi salah satu cara bagi pengurus masjid untuk memperoleh dana masjid selain dari infak, sedekah dan wakaf jamaah.

Menurut MS praktik akuntabilitas finansial yang dilakukan oleh pengurus BKM, memiliki pengaruh yang besar dalam peningkatan dana masjid seperti yang disampaikannya berikut:

“Ya pasti itu (akuntabilitas) pengaruhnya besar sekali. Dengan uang yang orang wakaf itu kan dipakai untuk bangun masjid, buktinya keliatan. Kayaknya kalo masalah wakaf dari masyarakat dari awal pendirian masjid itu nggak ada masalah. Kayaknya orang itu gimana ya, sudah tahu kewajiban. Kadangan cuma kita umumkan kalo kita bangun, ada yang langsung datang ke rumah, ada yang melalui amplop di kotak amal ditulis wakaf. Kalo kita uang nggak pernah diumumkan, untuk bangun apa nggak ada keliatan, mungkin itu masyarakatnya curiganya besar.”

Sedangkan akuntabilitas pada dimensi program, di mana peneliti mengambil contoh program santunan anak yatim, menurut MS jumlah dana yang diterima tidak selalu meningkat, seperti yang disampaikan berikut:

“Itu variasi, kalo dari jamaah itu variasi misalnya tahun ini dapat 1,5 juta, tahun depan bisa cuma dapat 1 juta,. Seperti tahun kemarin kami mengadakan santunan anak yatim itu dapatnya 14 juta, tahun ini kami dapat 19 juta.”

Selanjutnya, IS juga menyatakan bahwa akuntabilitas finansial yang selama ini dijalankan oleh pengurus BKM juga meningkatkan dana masjid, seperti yang disampaikan sebagai berikut:

“Ya tentu saja meningkat dong. Kalo saya melihat secara langsung, kalo dulu orang infak yang di kotak dulu biasanya pendapatan kurang dari satu juta, kalo sekarang di atas satu juta setiap minggu. Jadi ada kecenderungan meningkat. Tapi memang terus terang disini dipengaruhi oleh hasil pertanian. Jadi kalo hasil pertanian meningkat, jumlah kotak amalnya juga meningkat.”

MR juga menyatakan sebagai berikut:

“Ya positif. Dengan kita umumkan setiap minggu itulah yang menarik masyarakat, masyarakat berpikir o uang saya digunakan untuk bangun bukan untuk ngisi kantong pengurus.”

Selanjutnya, menurut MR pada peningkatan masyarakat memiliki kesadaran yang cukup tinggi saat masjid membutuhkan dana khususnya dana untuk pembangunan masjid, seperti berikut:

“Masalah dana masjid itu, ya juga kesadaran masyarakat yang sudah lumayan tinggi. Kalo kita umumkan mau bangun, nanti orang tu sudah langsung spontan, infak sama wakaf. Memang walaupun kita nggak bangun, ada yang wakaf, tapi nggak sebanyak kalo kita lagi bangun.”

MS juga menambahkan sebagai berikut:

“Ditambah lagi kalo bulan puasa, walaupun kita nggak bangun, orang wakaf tu banyak. Mungkin dia gini berpikirnya, kalo bulan puasa kan kalo mau wakaf, mau infak kan pahalanya dilipatgandakan. Jadi banyak orang yang berlomba seperti itu.”

Sedangkan HS menyatakan bahwa baik akuntabilitas program maupun finansial, keduanya sama-sama meningkatkan dana masjid, seperti yang disamaikannya berikut:

“Ya meningkat, kalo nggak ada informasi yang diberikan kepada masyarakat ya nggak meningkat, soalnya kan masyarakat nggak tahu dananya untuk apa.”

Berdasarkan pernyataan dari pengurus BKM tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik akuntabilitas, khususnya akuntabilitas finansial yang dilakukan oleh pengurus BKM cenderung meningkatkan dana masjid. Sedangkan pada akuntabilitas program, peningkatan dana cenderung fluktuatif. Dari pernyataan tersebut dapat juga disimpulkan bahwa peningkatan dana di Masjid Nurul Huda juga dipengaruhi oleh faktor lainnya, seperti hasil panen masyarakat. Selain itu, dana masjid juga mengalami peningkatan ketika masjid akan melakukan kegiatan pembangunan dan juga pada saat bulan Ramadhan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang cukup tinggi, untuk menyumbangkan sebagian hartanya selain untuk membantu dalam memakmurkan masjid, namun juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Seperti yang telah dijelaskan pada subbab akuntabilitas hukum dan kejujuran sebelumnya, bahwa masyarakat mempercayai pengurus BKM yang diamanahkan untuk mengelola dana masjid. Dasar kepercayaan masyarakat tersebut adalah perilaku amanah pengurus BKM yang tercermin dari kegiatan yang dilakukan, khususnya pembangunan masjid. Sebab melalui bangunan masjid tersebut, masyarakat dapat dengan jelas melihat bukti dari pengelolaan dana yang mereka percayakan kepada pengurus BKM, sehingga masyarakat terus menyumbangkan sebagian harta mereka untuk masjid.

Untuk perolehan tambahan dana masjid, saat ini masjid Nurul Huda tidak memiliki kegiatan yang bernilai ekonomi. Dana masjid sepenuhnya berasal dari jamaah. Namun, pengurus masjid telah berusaha untuk mencari sumber dana tambahan, yaitu melalui penyewaan tanah pekarangan masjid untuk kegiatan bazar pada bulan Ramadhan lalu. Ide ini disampaikan oleh kepala desa kepada pengurus BKM, sebab masjid membutuhkan dana untuk pembangunan tanah pekarangan tersebut. Kegiatan bazar tersebut berupa penjualan takjil yang dijual oleh masyarakat sekitar. Pengurus BKM juga menyediakan tenda bagi masyarakat yang akan berjualan. Masyarakat yang akan berjualan diminta untuk membayar sewa sebesar seratus ribu selama satu bulan. Hasil sewa tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam dana pembangunan masjid, namun jika tidak banyak masyarakat yang berjualan, maka pengurus BKM tidak menarik biaya sewa dari penggunaan pekarangan tersebut. Pada pelaksanaannya, tidak banyak masyarakat sekitar yang memanfaatkan kegiatan bazar tersebut. Seperti yang disampaikan oleh MS berikut:

“Itu pak kades kan ngusulkan kalo sebaiknya tanah pekarangan itu disewakan untuk kegiatan bazar ramadhan, nanti masyarakat yang jualan itu kita mintai uang sewanya, uangnya nanti dimasukkan di kas masjid. Bazarnya ya lumayan rame, yang jualan juga ada tapi nggak banyak. Yang jualan banyak orang luar yang biasa keliling pakai motor itu loh, tapi di pinggir jalan. Nah jadi setelah diskusi kemaren, sama anak risma juga, kalo yang jualannya nggak banyak ya sudah kita nggak narik uang sewa.”

ST menyampaikan sebagai berikut:

“Bazarnya ya lumayan rame, tapi yang jualan ya ndak banyak, paling tiga orang cuman.”

WG juga menyampaikan sebagai berikut:

“Yo memang ado bazar di tanah pekarangan itu kan, jualan bukoan cak itu. Tapi anak ibu tu nak jualan di situ repot nak bawak barang-barangnyo, jadi yo palingan dio jualan di depan rumah inilah, wong repot. Belum nak masaknyo belum anak angkut-angkutnyo.”

RS juga menyampaikan sebagai berikut:

“Ya kemaren memang ada bazar, tapi mungkin karena baru tahun pertama jadi ya masih sepi yang jualan. Mungkin kalo tahun-tahun selanjutnya kalo masih diadakan mungkin rame.”

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dengan berbagai alasan seperti tidak mau repot. Sehingga pemanfaatan tanah pekarangan untuk penambahan dana masjid tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan oleh pengurus BKM. Kegiatan tersebut memerlukan partisipasi masyarakat agar sesuai dengan yang direncanakan, sehingga diperlukan kesadaran masyarakat sebagai jamaah untuk ikut serta dalam kegiatan yang digagas oleh pengurus BKM tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Akuntabilitas pengelolaan dana pada masjid Nurul Huda dilihat dari lima dimensi akuntabilitas, yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pada dimensi hukum dan kejujuran, pengurus BKM tidak memiliki pedoman peraturan secara tertulis dalam pengelolaan dana. Setiap hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana selalu dimusyawarahkan bersama yang tidak hanya melibatkan pengurus BKM, namun juga perangkat desa, perangkat agama dan tokoh masyarakat. Pada dimensi kejujuran, masyarakat menilai bahwa pengurus BKM adalah orang dapat dipercaya, dimana hal tersebut tercermin pada perilaku amanah yang ditunjukkan oleh pengurus BKM.
- 2) Pada dimensi manajerial, pengurus BKM menyadari bahwa masjid merupakan organisasi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mereka terbuka terhadap seluruh informasi yang dimiliki oleh organisasi. Pengurus BKM juga selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat sebagai jamaah.
- 3) Pada dimensi program, pengurus BKM selalu melakukan musyawarah dalam setiap perencanaan program. Program yang direncanakan selalu

dipublikasikan kepada jamaah masjid. Setiap selesai dalam penyelenggaraan program atau kegiatan, pengurus masjid selalu mempertanggungjawabkan kepada jamaah, berupa penyampaian laporan penggunaan dana pada saat sebelum sholat Jumat.

- 4) Pada dimensi kebijakan, pengurus BKM tidak memiliki kebijakan secara tertulis mengenai penyimpanan dan pengelolaan dana. Kebijakan dalam pengelolaan dan penyimpanan dana yang dilakukan oleh pengurus BKM adalah dengan mengelompokkan dana berdasarkan sumber dan penggunaannya, yang dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu, dana kemakmuran yang bersumber dari *baitul mal*, dana pembangunan yang bersumber dari wakaf, dan dana zakat mal.
- 5) Pada dimensi finansial, pengurus BKM menyadari bahwa laporan keuangan merupakan bagian yang sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi, sehingga pengurus BKM juga membuat laporan keuangan secara tertulis. Bentuk laporan masih sederhana seperti pada masjid pada umumnya, yaitu berupa kolom yang terdiri dari tanggal, uraian pemasukan/pengeluaran dan jumlah uang masuk/uang keluar. Pada dimensi ini, pengurus BKM juga memahami bahwa pencatatan dan pelaporan akuntansi merupakan salah satu perintah Allah SWT.
- 6) Akuntabilitas finansial yang dilakukan oleh pengurus BKM cenderung meningkatkan dana masjid. Sedangkan peningkatan dana jika dilihat dari dimensi program cenderung fluktuatif. Peningkatan dana masjid

juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti hasil pertanian masyarakat, sebab masyarakat mayoritas adalah petani, kegiatan yang dilakukan oleh pengurus BKM khususnya kegiatan pembangunan, dan pada waktu bulan Ramadhan, dimana banyak masyarakat berlomba-lomba untuk infak dan wakaf untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT.

5.2 Implikasi Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yaitu mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan dana pada organisasi keagamaan, khususnya masjid, yang dilihat dari lima dimensi akuntabilitas yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran mengenai praktik akuntabilitas yang selama ini dijalankan oleh organisasi keagamaan, khususnya masjid.

Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan tambahan pemahaman dan pengetahuan kepada pengurus masjid mengenai akuntabilitas pengelolaan dana masjid. Akuntabilitas merupakan salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan dana masjid. Oleh karena itu, untuk menciptakan hubungan timbal balik yang harmonis antara pengurus masjid dengan masyarakat, maka akuntabilitas perlu dijalankan oleh pengurus masjid, sehingga jamaah akan selalu menyumbangkan sebagian hartanya melalui infak, zakat, wakaf dan sedekah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dihadapi oleh penulis di lapangan salah satunya adalah sulitnya menemui beberapa pengurus masjid yang menjadi informan. Saat penulis berkunjung ke rumah pengurus masjid, yang bersangkutan sedang bekerja di kebun, sehingga penulis harus menunggu dan membuat janji terlebih dahulu.

Keterbatasan lainnya penelitian ini adalah peneliti hanya melihat peningkatan dana masjid dari dua dimensi akuntabilitas saja, yaitu akuntabilitas program dan akuntabilitas finansial, sehingga kurang mewakili dimensi akuntabilitas secara keseluruhan dari penelitian ini.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah saran untuk pengurus BKM Nurul Huda:

- 1) Membuat kebijakan secara tertulis dalam hal pengelolaan dan penyimpanan dana, sehingga dapat menjadi bahan rujukan bagi pengurus yang selanjutnya diamanahkan untuk mengelola dana masjid.
- 2) Melakukan evaluasi atas setiap kegiatan yang telah dilakukan, dengan demikian pengurus BKM dapat mengetahui apakah tujuan dari pelaksanaan program telah dilaksanakan telah tercapai.
- 3) Membuat pelaporan mengenai dana zakat, khususnya zakat mal sehingga jamaah dapat mengetahui jumlah zakat mal yang terkumpul dan yang dibagikan kepada pihak yang membutuhkan.

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengambil tema yang sama, sebaiknya juga menjelaskan peningkatan dana yang dilihat dari ketiga dimensi

akuntabilitas lainnya, yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, dan akuntabilitas kebijakan. Selain itu juga dapat melihat akuntabilitas dari sudut pandang lainnya seperti akuntabilitas dalam perspektif Islam, spiritual dan sebagainya. Penelitian mengenai akuntabilitas pada dua masjid yang berbeda lingkungannya juga menarik untuk dilakukan, seperti akuntabilitas pengelolaan dana masjid di lingkungan perumahan elit dengan akuntabilitas pengelolaan dana masjid di lingkungan biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, A.R., 2010. *An Introduction To Accounting Islamic Theory And Practice*, Kuala Lumpur: Cert Publication.
- Adnan, M.A., 2013. An Investigation of the Financial Management Practices of the Mosques In The Special Region of Yogyakarta Province , Indonesia. *Sharia Economics Conference*, 8(February), hal.118–130.
- Afifuddin, H.B. & Siti-Nabiha, A.K., 2010. Towards Good Accountability : The Role of Accounting in Islamic Religious Organisations. *International Scholarly and Scientific Research & Innovation*, 4(6), hal.1141–1147.
- Al-Quran dan Terjemahannya.
- Asdar, Ludigdo, U. & P, Y.W., 2014. Phenomenological Study of Financial Accountability of Mosque. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 5(4), hal.10–17.
- Basri, H., Nabiha, A.K.S. & Majid, M.S.A., 2016. Accounting and Accountability in Religious Organizations : An Islamic Contemporary Scholars Perspective. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 18 (May –August 2016), hal. 207–23.
- Basri, H. & Siti-Nabiha, A.K., 2016. Accounting system and accountability practices in an Islamic setting : A grounded theory perspective. *Pertanika Journal*, 24(May), hal.59–78.
- Bastian, I., 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bastian, I., 2007. *Akuntansi Untuk LSM dan Partai Politik*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Daftar Profil Masjid di Prov. Bengkulu. <http://simas.kemenag.go.id>. Tersedia di: http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/?keyword=&provinsi_id=7&kabupaten_id=113&kecamatan_id=1398&tipologi_id= [Diakses 23 November 2017b].
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2015. *PSAK No. 45*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2014. *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Manajemen Masjid*.

- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2016. *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/384 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian dan Penetapan Masjid Besar Percontohan Tingkat Nasional*.
- Endang, 2017. Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Jamik An-Nur Sekayu. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, VI(I), hal.41–56.
- Firdaus, M., Tanpa Tahun. Sejarah dan Perkembangan Masjid Raya Baitul Izzah Provinsi Bengkulu (1979 – 2013).
- Fitria, Y., 2017. Akuntabilitas pada Organisasi Religi ; Studi Kasus Masjid-Masjid di Balikpapan , Kalimantan Timur. *Akuntabel*, 14(1), hal.38–45.
- Halim, A. & Kusufi, M.S., 2013. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hukum Menggunakan Area Masjid untuk Pesta Perkawinan. *hukumonline.com*. Tersedia di: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51ff0dc7ac381/hukum-menggunakan-area-masjid-untuk-pesta-perkawinan> [Diakses 4 Desember 2017].
- Jayasinghe, K. & Soobaroyen, T., 2009. Religious “ spirit ” and peoples ’ perceptions of accountability in Hindu and Buddhist religious organizations. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, (July 2007), hal.997–1028.
- Kaizen, M., 2017. Mengenal Masjid Raya Baitul Izzah Bengkulu Lebih Dekat Mengenal Masjid Raya Baitul Izzah Bengkulu Lebih Dekat. *amiraja.com*. Tersedia di: <http://www.amiraja.com/2017/05/wisata-masjid-mengenal-masjid-raya.html> [Diakses 27 November 2017].
- Keutamaan Wakaf. *Ibnumajjah.com*. Tersedia di: <http://ibnumajjah.com/2015/02/02/keutamaan-waqaf/> [Diakses 10 Januari 2018].
- Laughin, R.C., 1990. A Model of Financial Accountanbility and The Church of England. *Financial Accountability and Management*, 6(March 1989).
- Firdaus, M., Tanpa Tahun. *Sejarah dan Perkembangan Masjid Raya Baitul Izzah Provinsi Bengkulu (1979-2013)*,.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Masjid Baitul Izzah. *simas.kemenag.go.id*. Tersedia di:
<http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/1576/> [Diakses 27
 November 2017c].

Masjid Nurul Huda Kecamatan Selupu Rejang Sabet Juara I Masjid Besar Teladan.
bengkulu.kemenag.go.id. Terseda di:
<https://bengkulu.kemenag.go.id/berita/345155-masjid-nurul-huda-kecamatan-selupu-rejang-sabet-juara-i-masjid-besar-teladan> [Diakses 22
 November 2017d].

Masjid Nurul Huda Wakili Bengkulu. *http://bengkuluekspres.com*. Available at:
<http://bengkuluekspres.com/masjid-nurul-huda-wakili-bengkulu/> [Diakses
 22 November 2017e].

Nordiawan, D. & Hertianti, A., 2010. *Akuntansi Sektor Publik* 2 ed., Jakarta: Salemba Empat.

Nurhayati, S. & Wasilah, 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4.*, Jakarta: Salemba Empat.

Nurleni, Nurlailah & Madris, 2014. Akuntabilitas dan Keuangan Masjid di Kecamatan Tubo Sendana. *Assets*, 4.

Pemberdayaan Sumber Dana Masjid dan Administrasi Keuangannya. *kjuimasjid-tjiwikimia.blogspot.co.id*. Tersedia di: <http://kjuimasjid-tjiwikimia.blogspot.co.id/2017/02/pemberdayaan-sumber-dana-masjid-dan.html> [Diakses 26 November 2017].

Randa, F., Triyuwono, I., Ludigdo, U., & Suharsono, E.G., 2011. Studi Etnografi : Akuntabilitas Spiritual Pada Organisasi Gereja Katolik Yang Terinkulturasi Budaya Lokal. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(1).

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Ruknuddin, M. N. I., 2016. *Akuntabilitas Keuangan Masjid dalam Perspektif Islam*. Universitas Hasanuddin. *Skripsi*.

Saad, R.A.J., Aziz, N.M.A. & Sawandi, N., 2014. Islamic Accountability Framework In The Zakat Funds Management. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164(August), hal.508–515.

- Simanjuntak, D. A., & Januarsi. 2011. Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*. 21-22 Juli. 1-30.
- Sugiyono, 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Triyuwono, I., 2012. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori Kedua*., Jakarta: Rajawali Pers.
- Tumiwa, K., Triyuwono, I., Ludigdo, U., & Rasmini, N.K., 2015. Faithful Reflection : The Accounting and Accountability Church Tritugas. *Scientific Research Journal (SCIRJ)*, III(Vi), hal.9–14.
- Ulum, I. & Juanda, A., 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi: Klinik Skripsi 2 ed.*, Malang: Aditya Media Publishing.
- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, What is Good Governance ? *unesap.org*. Tersedia di: <https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf> [Diakses 3 Mei 2017].
- Yasin, A.H., Tanpa Tahun. Buku Panduan Zakat. www.dompethuafa.org. Tersedia di: <https://www.dompethuafa.org/uploads/media/PANDUAN-ZAKAT-1433-web.pdf> [Diakses pada 10 Januari 2018]

LAMP IRAN

Lampiran I

Daftar Pertanyaan Wawancara

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

- 1) Apakah organisasi mempunyai supremasi hukum secara resmi?
- 2) Adakah pedoman peraturan sebagai ketentuan dalam penyelenggaraan kegiatan?
- 3) Bagaimana cara organisasi menjalankan praktik yang sehat dalam menjalankan segala aktivitas organisasi?

Akuntabilitas Manajerial

- 4) Bagaimana prosedur administrasi yang selama ini dijalankan oleh organisasi?
- 5) Bagaimana cara organisasi mempublikasikan prosedur administrasi dan segala informasi yang dimiliki organisasi?
- 6) Bagaimana cara organisasi mendokumentasikan data keuangan maupun data non keuangan?
- 7) Siapa saja yang berkepentingan dalam mengakses informasi organisasi?
- 8) Informasi apa saja yang diberikan oleh organisasi kepada pihak yang berkepentingan?
- 9) Bagaimana cara pengaksesan informasi mengenai organisasi, baik informasi keuangan maupun non keuangan yang selama ini dijalankan atau diterapkan oleh organisasi?
- 10) Bagaimana organisasi memberikan pelayanan kepada masyarakat?

Akuntabilitas Program

- 11) Apakah program yang direncanakan didokumentasikan oleh organisasi?
- 12) Apakah perencanaan program dipublikasikan?
- 13) Apakah perencanaan dalam proses pelaksanaan program dan hasil (*output*) tercapai sesuai dengan yang diharapkan di awal?
- 14) Apakah ada mekanisme monitoring secara berkala yang dilaksanakan organisasi?
- 15) Apakah ada pembentukan panitia untuk kegiatan yang akan dilaksanakan organisasi?
- 16) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban panitia kegiatan kepada pengurus masjid?
- 17) Bagaimana organisasi mempertanggungjawabkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan?
- 18) Bagaimana proses evaluasi atas kegiatan yang telah terlaksana?

- 19) Menurut Anda, apakah praktik akuntabilitas program yang dilakukan pengurus masjid telah meningkatkan dana masjid?

Akuntabilitas Kebijakan

- 20) Apakah ada dokumentasi dalam mekanisme pengambilan keputusan oleh organisasi?
- 21) Apakah pengambilan keputusan sudah melibatkan seluruh pengurus masjid?
- 22) Apakah ada periode khusus dalam kepengurusan pengurus masjid?
- 23) Bagaimana struktur organisasi dalam pengambilan keputusan yang sedang berjalan di organisasi?

Akuntabilitas Keuangan

- 24) Bagaimana pencatatan yang dilakukan pengurus masjid atas penerimaan dan penggunaan dana masjid?
- 25) Bagaimana organisasi mengungkapkan kenyataan kejadian ekonomi yang terjadi di organisasi?
- 26) Apakah pengelolaan keuangan masjid dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan yang sudah ditetapkan? Jika tidak, bagaimana desainnya?
- 27) Bagaimana bentuk keterbukaan pengelolaan dan pelaporan keuangan masjid kepada donatur?
- 28) Laporan keuangan apa saja yang dibuat oleh pengurus masjid?
- 29) Kapan laporan dipublikasikan? Apakah dibuat secara periodik?
- 30) Media apa yang digunakan untuk penyampaian laporan?
- 31) Bagaimana prosedur pengumpulan dana masjid?
- 32) Bersumber dari mana sajakah dana masjid?
- 33) Menurut Anda, apakah praktik akuntabilitas keuangan yang dilakukan pengurus masjid telah meningkatkan dana masjid?

Lampiran 2

Transkrip Wawancara

Informan : MS (Musoli, Ketua BKM)

Waktu Wawancara : 15 Mei 2018, Pukul 13:40

Lokasi Wawancara : Rumah Bapak Musoli

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

- 1) Apakah organisasi mempunyai supremasi hukum secara resmi?
(Ada berupa SK dari Kepala Desa)
- 2) Adakah pedoman peraturan sebagai ketentuan dalam penyelenggaraan kegiatan?
(Kalo ketentuan penyelenggaraan kegiatan ini, ya mungkin seluruh perangkat desa dan agama ini karena sudah dipercayakan dengan siapa yang ditunjuk, mungkin dia sudah sepenuhnya percaya jadi ya masalah mengelola dana ini ya kita musyawarah. Seandainya bulan ini dapat uang sekian juta kan, itu sebaiknya untuk apa, kita musyawarahkan, baik dengan perangkat desa dan perangkat agama)
- 3) Bagaimana cara organisasi menjalankan praktik yang sehat dalam menjalankan segala aktivitas organisasi?
(Praktik yang sehat itu ya kita melalui musyawarah sudah sehat, kalo kita sendiri-sendiri itu artinya kurang, kurang pas ya kan?. Artinya kita ini jalannya ngga sendirian, tapi seluruh perangkat masjid, pengurus masjid itu kita fungsikan semua, artinya berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diharapkan)

Akuntabilitas Manajerial

- 4) Bagaimana prosedur administrasi yang selama ini dijalankan oleh organisasi?
(Administrasi keuangan ya memang melalui musyawarah itu tadi. Biasanya kan yang jadi kendala ini kan kalo belanja. Misalnya mau beli apa, kok bendahara langsung beli aja nggak ngomong itu mungkin jadi masalah. Tapi Alhamdulillah karena sudah musyawarah, ketua sudah setuju, bendahara langsung belanja.)
- 5) Bagaimana cara organisasi mempublikasikan prosedur administrasi dan segala informasi yang dimiliki organisasi?
(Melalui ini, pengumuman setiap hari Jumat itu. Segala kegiatan, segala bentuk kita dapet dana-dana itu saya sampaikan di hari Jumat itu. Mau

- ngadakan peringatan apa pasti saya umumkan, kalo ada yang mau protes nanti, setelah diumumkan itu ada yang datang gitu)*
- 6) Bagaimana cara organisasi mendokumentasikan data keuangan maupun data non keuangan?
(Dokumentasinya itu ada pembukuan, setiap satu tahun itu dibukukan)
 - 7) Siapa saja yang berkepentingan dalam mengakses informasi organisasi?
(Ketua BKM, yang banyak bergerak)
 - 8) Informasi apa saja yang diberikan oleh organisasi kepada pihak yang berkepentingan?
(Mulai dari data keuangan, data-data belanja apa saja gitu)
 - 9) Bagaimana cara pengaksesan informasi mengenai organisasi, baik informasi keuangan maupun non keuangan yang selama ini dijalankan atau diterapkan oleh organisasi?
(Kalo ada yang mau tanya-tanya bisa langsung ke saya, kalo di kantor masjid kan ada ketentuannya, misalnya pas waktu sholat, kalo pas nggak waktu sholat kan ada orangnya, kalo kami insyaallah ada di masjid)
 - 10) Bagaimana organisasi memberikan pelayanan kepada masyarakat?
(Jadi gini, misal dia mau mengeluarkan zakat, atau wakafnya minggu ini lalu dua kali atau tiga kali datang lagi, saya tanya, “pak, bapak wakafnya sudah dua kali, zakat malnya sudah pernah dikeluarkan belum pak?”. Ternyata masyarakatnya bingung, “pak bedanya wakaf dengan zakat mal ini bagaimana pak?”. “Kalo zakat mal itu pak wajib dikeluarkan, kalo wakaf itu sunah,” saya bilang begitu kan, karena mengeluarkan zakat mal itu, itu ada bagian orang untuk fakir. Dengan diberi pengertian seperti itulah, alhamdulillah jadi orang itu sambil mengeluarkan zakatnya juga wakafnya, jadi untuk fakir miskin dipikirkan untuk bangun masjid juga dipikirkan, jadi yang wajib dikeluarkan, yang sunah pun dikeluarkan. Jadi bisa konsultasi di sini. Itu untuk masalah wakaf. Yang selanjutnya untuk pelayanan kami menyediakan alat kematian)

Akuntabilitas Program

- 11) Apakah program yang direncanakan didokumentasikan oleh organisasi?
(Ya memang ada rencana)
- 12) Apakah perencanaan program dipublikasikan?
(Ya dipublikasikan itu)
- 13) Apakah perencanaan dalam proses pelaksanaan program dan hasil (output) tercapai sesuai dengan yang diharapkan di awal?
(Ya alhamdulillah kayaknya sesuai)
- 14) Apakah ada mekanisme monitoring secara berkala yang dilaksanakan organisasi?
(Ada. Ya ketuanya itu)

- 15) Apakah ada pembentukan panitia untuk kegiatan yang akan dilaksanakan organisasi?
(Ya ada)
- 16) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban panitia kegiatan kepada pengurus masjid?
(Jadi, ketua panitia kegiatan langsung melaporkannya kepada jamaah)
- 17) Bagaimana organisasi mempertanggungjawabkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan?
(Ya kita kalo sudah musyawarah, kerja bersama, ya tanggung jawab bersama)
- 18) Bagaimana proses evaluasi atas kegiatan yang telah terlaksana?
(Prosesnya itu ya intinya kita dari musyawarah itu)
- 19) Menurut Anda, apakah praktik akuntabilitas program yang dilakukan pengurus masjid telah meningkatkan dana masjid?
(Itu variasi, kalo dari jamaah itu variasi misalnya tahun ini dapat 1,5 juta, tahun depan bisa cuma dapat 1 juta,. Seperti tahun kemarin kami mengadakan santunan anak yatim itu dapatnya 14 juta, tahun ini kami dapat 19 juta)

Akuntabilitas Kebijakan

- 20) Apakah ada dokumentasi dalam mekanisme pengambilan keputusan oleh organisasi?
(Iya, itu pasti ada)
- 21) Apakah pengambilan keputusan sudah melibatkan seluruh pengurus masjid?
(Iya, apa yang disetujui musyawarah itu ya kita melibatkan seluruh pengurus)
- 22) Apakah ada periode khusus dalam kepengurusan pengurus masjid?
(Ada)
- 23) Bagaimana struktur organisasi dalam pengambilan keputusan yang sedang berjalan di organisasi?
(Kepala desa dan perangkatnya, perangkat agama termasuk pengurus masjid semua ada, bahkan yang biasa di makam, juru kunci makam juga dihadirkan juga)

Akuntabilitas Keuangan

- 24) Bagaimana pencatatan yang dilakukan pengurus masjid atas penerimaan dan penggunaan dana masjid?
(Catatannya itu ya setiap minggunya ada, apalagi setiap bulannya, dibuat secara manual, dan dengan media komputer)

- 25) Bagaimana organisasi mengungkapkan kenyataan kejadian ekonomi yang terjadi di organisasi?
(*Ya dibukukan*)
- 26) Apakah pengelolaan keuangan masjid dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan yang sudah ditetapkan? Jika tidak, bagaimana desainnya?
(*iya sesuai dengan standar yang kita lakukan*)
- 27) Bagaimana bentuk keterbukaan pengelolaan dan pelaporan keuangan masjid kepada donatur?
(*Ya melau pengumumannn setiap hari jumat itu, juga kalo ada yang mau tanya-tanya bisa langsung ke pengurus masjid*)
- 28) Laporan keuangan apa saja yang dibuat oleh pengurus masjid?
(*Laporan keuangan dari panitia pembangunan ya uang wakaf,*)
- 29) Kapan laporan dipublikasikan? Apakah dibuat secara periodik?
(*Setiap minggu itu ada laporan, iya*)
- 30) Media apa yang digunakan untuk penyampaian laporan?
(*Itu di masjid ada*)
- 31) Bagaimana prosedur pengumpulan dana masjid?
(*Kalo belum bangun, ya saya terima saya laporkan langsung saya kasihkan ke bendahara*)
- 32) Bersumber dari mana sajakah dana masjid?
(*Dari baitul mal, wakaf sama jimpitan itu*)
- 33) Menurut Anda, apakah praktik akuntabilitas keuangan yang dilakukan pengurus masjid telah meningkatkan dana masjid?
(*Ya pasti itu, pengaruhnya besar sekali*)

Informan : IS (Isnandar, Bendahara Pembangunan)

Waktu Wawancara : 16 Mei 2108, Pukul 13.41

Lokasi Wawancara : Rumah Bapak Isnandar

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

- 1) Apakah organisasi mempunyai supremasi hukum secara resmi?
(Ada, SK dari Kepala Desa)
- 2) Adakah pedoman peraturan sebagai ketentuan dalam penyelenggaraan kegiatan?
(Nggak ada. Kan di sini kan sifatnya masih desa ya, jadi kalo petunjuk secara tertulisnya belum ada)
- 3) Bagaimana cara organisasi menjalankan praktik yang sehat dalam menjalankan segala aktivitas organisasi?
(Kalo saya kan bendahara pembangunan jadi ya hanya mengurus uang pembangunan, setiap uang wakaf yang diterima oleh ketua itu diserahkan kepada saya, kalo yang lainnya itu ada bendahara BKM)

Akuntabilitas Manajerial

- 4) Bagaimana prosedur administrasi yang selama ini dijalankan oleh organisasi?
(Sebenarnya kita kan nggak ada pengetahuan buatnya seperti apa, kalo saya sifatnya dicatat pribadi. Karena ditugaskan sebagai bendahara jadi sedapat mungkin saya mencatat pengeluaran semua transaksi khusus pembangunan. Kalo saya ya buat pembukuan. Ada buku kasnya. Nah kalo penerimaan jalurnya masyarakat wakaf, biasanya jalurnya nggak langsung kepada saya tapi kepada bapak ketua BKM, biasanya akhir bulan atau waktu-waktu tertentu pak BKM biasanya memanggil saya untuk menerima uang wakaf yang sudah terkumpul)
- 5) Bagaimana cara organisasi mempublikasikan prosedur administrasi dan segala informasi yang dimiliki organisasi?
(melalui pengumuman setiap jumat)
- 6) Bagaimana cara organisasi mendokumentasikan data keuangan maupun data non keuangan?
(Ya melalui pembukuan seperti ini (menunjukkan buku kas))
- 7) Siapa saja yang berkepentingan dalam mengakses informasi organisasi?
(Karena ini kan milik warga ya jadi semua warga berhak tau)
- 8) Informasi apa saja yang diberikan oleh organisasi kepada pihak yang berkepentingan?
(Informasi keuangan itu)

- 9) Bagaimana cara pengaksesan informasi mengenai organisasi, baik informasi keuangan maupun non keuangan yang selama ini dijalankan atau diterapkan oleh organisasi?
(Kalo informasi keuangan itu ya ditempel dipapan, kalo informasi non keuangan itu diumumkan)
- 10) Bagaimana organisasi memberikan pelayanan kepada masyarakat?
(Kalo pelayanan dalam ibadah, kami menyiapkan sarana yang dibutuhkan dalam ibadah. Kalo untuk bentuk yang lain, di BKM itu ada namanya masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, itu adanya zakat yang dibayarkan di sana)

Akuntabilitas Program

- 11) Apakah program yang direncanakan didokumentasikan oleh organisasi?
(Tidak, paling dokumentasinya berupa daftar hadir)
- 12) Apakah perencanaan program dipublikasikan?
(Iya)
- 13) Apakah perencanaan dalam proses pelaksanaan program dan hasil (*output*) tercapai sesuai dengan yang diharapkan di awal?
(Ya 60% lah sesuai)
- 14) Apakah ada mekanisme monitoring secara berkala yang dilaksanakan organisasi?
(Ada)
- 15) Apakah ada pembentukan panitia untuk kegiatan yang akan dilaksanakan organisasi?
(Ya ada)
- 16) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban panitia kegiatan kepada pengurus masjid?
(Bendahara BKM melaporkan kepada ketua BKM)
- 17) Bagaimana organisasi mempertanggungjawabkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan?
(menyampaikan kepada jamaah secara lisan)
- 18) Bagaimana proses evaluasi atas kegiatan yang telah terlaksana?
(melalui musyawarah)
- 19) Menurut Anda, apakah praktik akuntabilitas program yang dilakukan pengurus masjid telah meningkatkan dana masjid?
(ya meningkat)

Akuntabilitas Kebijakan

- 20) Apakah ada dokumentasi dalam mekanisme pengambilan keputusan oleh organisasi?
(Ada)
- 21) Apakah pengambilan keputusan sudah melibatkan seluruh pengurus masjid?
(Iya, kan kalo musyawarah dibuat undangannya)
- 22) Apakah ada periode khusus dalam kepengurusan pengurus masjid?
(Iya ada)
- 23) Bagaimana struktur organisasi dalam pengambilan keputusan yang sedang berjalan di organisasi?
(Kepala desa dan perangkatnya, perangkat agama termasuk pengurus masjid)

Akuntabilitas Keuangan

- 24) Bagaimana pencatatan yang dilakukan pengurus masjid atas penerimaan dan penggunaan dana masjid?
(Catatannya itu ya setiap minggunya ada, apalagi setiap bulannya, dibuat secara manual, dan dengan media komputer)
- 25) Bagaimana organisasi mengungkapkan kenyataan kejadian ekonomi yang terjadi di organisasi?
(Melalui pencatatan)
- 26) Apakah pengelolaan keuangan masjid dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan yang sudah ditetapkan? Jika tidak, bagaimana desainnya?
(Wah itu nggak tahu saya, nggak tahu standarnya gimana)
- 27) Bagaimana bentuk keterbukaan pengelolaan dan pelaporan keuangan masjid kepada donatur?
(Ditempel dimasjid. Kalo untuk yang zakat sepertinya memangnya belum ada, paling hanya dalam bentuk laporan tahun ini masuk sekian sudah kami salurkan)
- 28) Laporan keuangan apa saja yang dibuat oleh pengurus masjid?
(Laporan penerimaan dan pengeluaran)
- 29) Kapan laporan dipublikasikan? Apakah dibuat secara periodik?
(Setiap Jumat)
- 30) Media apa yang digunakan untuk penyampaian laporan?
(itu di masjid ada papan pengumuman)
- 31) Bagaimana prosedur pengumpulan dana masjid?
(Satu, ada yang langsung kepada pengurus masji, jadi ada warga yang datang kepada pak Soli ketua BKM. Kedua melaui kotak amal masjid)

32) Bersumber dari mana sajakah dana masjid?

(Dari wakaf, dulu juga pernah dapat bantuan dari bupati, kotak amal sama jimpitan)

33) Menurut Anda, apakah praktik akuntabilitas keuangan yang dilakukan pengurus masjid telah meningkatkan dana masjid?

(Ya tentu saja meningkat dong. Kalo saya melihat secara langsung, kalo dulu orang infak yang di kotak dulu biasanya pendapatan kurang dari satu juta, kalo sekarang di atas satu juta setiap minggu. Jadi ada kecenderungan meningkat. Tapi memang terus terang disini dipengaruhi oleh hasil pertanian. Jadi kalo hasil pertanian meningkat, jumlah kotak amalnya juga meningkat)

Informan : HS (Hadi Suyono, Bendahara BKM)

Waktu Wawancara : 16 Mei 2018, Pukul 14.41

Lokasi Wawancara : Rumah Bapak Hadi Suyono

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

- 1) Apakah organisasi mempunyai supremasi hukum secara resmi?
(Ada, ada SK-nya dari Kepala Desa)
- 2) Adakah pedoman peraturan sebagai ketentuan dalam penyelenggaraan kegiatan?
(Setiap mau menyelenggarakan kegiatan ya ada pedomannya. Pertama ya musyawarah kan. Musyawarah untuk menentukan umpamanya hari-hari besar Maulid Nabi seperti itu ada musyawarah dulu. Nah itu dananya dikeluarkan untuk perayaan itulah. Ada yang untuk perayaan itu, ada yang untuk honor pengurus BKM, pengurus agama itu)
- 3) Bagaimana cara organisasi menjalankan praktik yang sehat dalam menjalankan segala aktivitas organisasi?
(Melalui musyawarah)

Akuntabilitas Manajerial

- 4) Bagaimana prosedur administrasi yang selama ini dijalankan oleh organisasi?
(Ya umpamanya kalo mau belanja peralatan misalnya lampu putus, biasanya gharim lapor ke ketua, lalu ketua minta uang dengan saya untuk belanja)
- 5) Bagaimana cara organisasi mempublikasikan prosedur administrasi dan segala informasi yang dimiliki organisasi?
(melalui pengumuman)
- 6) Bagaimana cara organisasi mendokumentasikan data keuangan maupun data non keuangan?
(Melalui pembukuan, kalo keuangan ya dicatat penerimaan dan pengeluaran)
- 7) Siapa saja yang berkepentingan dalam mengakses informasi organisasi?
(Ketua BKM)
- 8) Informasi apa saja yang diberikan oleh organisasi kepada pihak yang berkepentingan?
(Informasi keuangan, kegiatan yang dilakukan seperti pengajian ibu-ibu, ketua BKM itulah yang memberi informasi kepada masyarakat)
- 9) Bagaimana cara pengaksesan informasi mengenai organisasi, baik informasi keuangan maupun non keuangan yang selama ini dijalankan atau diterapkan oleh organisasi?
(Ya melalui pengumuman)

- 10) Bagaimana organisasi memberikan pelayanan kepada masyarakat?
(Kalo pelayanan itu, misalnya ya kalo ada masyarakat yang kena musibah, kita beri alat-alatnya. Tapi tidak dikasih cuma-cuma, nanti masyarakat ganti)

Akuntabilitas Program

- 11) Apakah program yang direncanakan didokumentasikan oleh organisasi?
(Iya ada, sama sekretaris)
- 12) Apakah perencanaan program dipublikasikan?
(Iya diumumkan setelah musyawarah, sebelum sholat Jumat itu)
- 13) Apakah perencanaan dalam proses pelaksanaan program dan hasil (*output*) tercapai sesuai dengan yang diharapkan di awal?
(Sesuai)
- 14) Apakah ada mekanisme monitoring secara berkala yang dilaksanakan organisasi?
(Ada)
- 15) Apakah ada pembentukan panitia untuk kegiatan yang akan dilaksanakan organisasi?
(Ya ada. Kalo kegiatan risma ya panitianya risma, kalo acaranya umum ya pengurus agama dibantu dengan risma)
- 16) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban panitia kegiatan kepada pengurus masjid?
(Ya melaporkan semua dana yang telah digunakan)
- 17) Bagaimana organisasi mempertanggungjawabkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan?
(Ya melalui pengumuman sebelum sholat Jumat)
- 18) Bagaimana proses evaluasi atas kegiatan yang telah terlaksana?
(Nggak ada)
- 19) Menurut Anda, apakah praktik akuntabilitas program yang dilakukan pengurus masjid telah meningkatkan dana masjid?
(Alhamdulillah meningkat)

Akuntabilitas Kebijakan

- 20) Apakah ada dokumentasi dalam mekanisme pengambilan keputusan oleh organisasi?
(Ada di sekretaris)
- 21) Apakah pengambilan keputusan sudah melibatkan seluruh pengurus masjid?
(Iya, melibatkan pengurus)
- 22) Apakah ada periode khusus dalam kepengurusan pengurus masjid?
(Ada, kalo sekarang 5 tahun, kalo dulu 2 tahun)

- 23) Bagaimana struktur organisasi dalam pengambilan keputusan yang sedang berjalan di organisasi?
(Perangkat desa, pengurus masjid, pengurus agama)

Akuntabilitas Keuangan

- 24) Bagaimana pencatatan yang dilakukan pengurus masjid atas penerimaan dan penggunaan dana masjid?
(catatannya itu ya setiap minggunya ada, apalagi setiap bulannya, dibuat secara manual, dan dengan media komputer)
- 25) Bagaimana organisasi mengungkapkan kenyataan kejadian ekonomi yang terjadi di organisasi?
(ya dibukukan)
- 26) Apakah pengelolaan keuangan masjid dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan yang sudah ditetapkan? Jika tidak, bagaimana desainnya?
(Kurang tahu seperti apa standarnya)
- 27) Bagaimana bentuk keterbukaan pengelolaan dan pelaporan keuangan masjid kepada donatur?
(Diumumkan seminggu sekali setiap Jumat)
- 28) Laporan keuangan apa saja yang dibuat oleh pengurus masjid?
(Laporan keuangan untuk wakaf oleh bendahara pembangunan, laporan keuangan kotak amal oleh bendahara BKM)
- 29) Kapan laporan dipublikasikan? Apakah dibuat secara periodik?
(setiap minggu itu diumumkan)
- 30) Media apa yang digunakan untuk penyampaian laporan?
(Melalui papan pengumuman di masjid)
- 31) Bagaimana prosedur pengumpulan dana masjid?
(Masyarakat wakaf, kotak amal di masjid, sama kotak amal di warung-warung)
- 32) Bersumber dari mana sajakah dana masjid?
(Kotak amal masjid, wakaf, jimpitan sama kotak amal yang dititipkan di warung)
- 33) Menurut Anda, apakah praktik akuntabilitas keuangan yang dilakukan pengurus masjid telah meningkatkan dana masjid?
(Meningkatkan, kalo nggak ada informasi yang diberikan kepada masyarakat ya nggak meningkat, soalnya kan masyarakat nggak tahu dananya untuk apa)

Informan : MR (M.Ridwan, Sekretaris BKM)

Waktu Wawancara : 17 Mei 2018, Pukul 12.41

Lokasi Wawancara : Masjid Nurul Huda

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

- 1) Apakah organisasi mempunyai supremasi hukum secara resmi?
(Ada, SK dari Kades)
- 2) Adakah pedoman peraturan sebagai ketentuan dalam penyelenggaraan kegiatan?
(Kalo pedomannya itu belum ada)
- 3) Bagaimana cara organisasi menjalankan praktik yang sehat dalam menjalankan segala aktivitas organisasi?
(Ya yang jelas itu menjalankan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang jelaskan kan urusannya ke dana kan, meletakkan dana itu gimana, dimana. Kalo di sini kan terbagi tiga. Kalo untuk zakat mal sendiri, untuk kemakmuran sendiri, untuk pembangunan sendiri, itu diurus masing-masing)

Akuntabilitas Manajerial

- 4) Bagaimana prosedur administrasi yang selama ini dijalankan oleh organisasi?
(Kalo terkait dengan pengeluaran dana itu langsung ke bendahara, tapi ya harus ada nota)
- 5) Bagaimana cara organisasi mempublikasikan prosedur administrasi dan segala informasi yang dimiliki organisasi?
(ya setiap Jumat itu, sebelum khotbah sholat Jumat)
- 6) Bagaimana cara organisasi mendokumentasikan data keuangan maupun data non keuangan?
(Kalo data keuangan kami serahkan ke bendahara langsung dibukukan)
- 7) Siapa saja yang berkepentingan dalam mengakses informasi organisasi?
(Kepengurusan masjid)
- 8) Informasi apa saja yang diberikan oleh organisasi kepada pihak yang berkepentingan?
(Kalo itu, nggak ada yang kami sembunyikan, kalo ada yang mau menanyakan sampai detilnya nggak ada yang kami sembunyikan)

- 9) Bagaimana cara pengaksesan informasi mengenai organisasi, baik informasi keuangan maupun non keuangan yang selama ini dijalankan atau diterapkan oleh organisasi?
(*Ya kita langsung sampaikan kepada masyarakat*)
- 10) Bagaimana organisasi memberikan pelayanan kepada masyarakat?
(*Kalo di sini, seperti bukan kita yang melayani masyarakat, tapi malah masyarakat yang melayani kita, karna sangking percayanya masyarakat*)

Akuntabilitas Program

- 11) Apakah program yang direncanakan didokumentasikan oleh organisasi?
(*Ya didokumentasikan*)
- 12) Apakah perencanaan program dipublikasikan?
(*Ya dipublikasikan, kalo misalnya terkait kemarin mau pindah WC, itu mendekati mau pembuatan dilaporkan sama ketua BKM setiap hari Jumat. Kalo misalnya mau ada kegiatan pengajian ibu-ibu begitu ya dilaporkan juga*)
- 13) Apakah perencanaan dalam proses pelaksanaan program dan hasil (*output*) tercapai sesuai dengan yang diharapkan di awal?
(*Untuk selama ini, alhamdulillah sesuai dengan harapan*)
- 14) Apakah ada mekanisme monitoring secara berkala yang dilaksanakan organisasi?
(*Ada*)
- 15) Apakah ada pembentukan panitia untuk kegiatan yang akan dilaksanakan organisasi?
(*Ya ada*)
- 16) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban panitia kegiatan kepada pengurus masjid?
(*Jadi, ketua panitia kegiatan langsung melaporkannya kepada jamaah*)
- 17) Bagaimana organisasi mempertanggungjawabkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan?
(*Ya kalo sudah selesai ya dilaporkan kepada masyarakat, habis dana sekian, dana yang masih ada dengan bendahara sekian*)
- 18) Bagaimana proses evaluasi atas kegiatan yang telah terlaksana?
(*Prosesnya itu ya intinya kita dari musyawarah itu*)
- 19) Menurut Anda, apakah praktik akuntabilitas program yang dilakukan pengurus masjid telah meningkatkan dana masjid?
(*Kalo itu ya biasa saja. Kesadaran masyarakat cukup tinggi*)

Akuntabilitas Kebijakan

- 20) Apakah ada dokumentasi dalam mekanisme pengambilan keputusan oleh organisasi?
(*Ada*)

- 21) Apakah pengambilan keputusan sudah melibatkan seluruh pengurus masjid?
(Iya)
- 22) Apakah ada periode khusus dalam kepengurusan pengurus masjid?
(Ada, 5 tahun)
- 23) Bagaimana struktur organisasi dalam pengambilan keputusan yang sedang berjalan di organisasi?
(Pengurus masjid, tokoh masyarakat, perangkat desa sama pengurus agama)

Akuntabilitas Keuangan

- 24) Bagaimana pencatatan yang dilakukan pengurus masjid atas penerimaan dan penggunaan dana masjid?
(kalo pembangunan ya dengan komputer, kalo BKM manual)
- 25) Bagaimana organisasi mengungkapkan kenyataan kejadian ekonomi yang terjadi di organisasi?
(Melalui pembukuan)
- 26) Apakah pengelolaan keuangan masjid dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan yang sudah ditetapkan? Jika tidak, bagaimana desainnya?
(iya sesuai dengan standar yang kita lakukan)
- 27) Bagaimana bentuk keterbukaan pengelolaan dan pelaporan keuangan masjid kepada donatur?
(Melalui pengumuman sebelum sholat jumat)
- 28) Laporan keuangan apa saja yang dibuat oleh pengurus masjid?
(Ya seluruh keuangan yang masuk, kecuali zakat mal)
- 29) Kapan laporan dipublikasikan? Apakah dibuat secara periodik?
(Setiap minggu pada hari Jumat, lalu pada akhir tahun ada juga laporannya)
- 30) Media apa yang digunakan untuk penyampaian laporan?
(Papan pengumuman di masjid)
- 31) Bagaimana prosedur pengumpulan dana masjid?
(Orang yang kelebihan harta datang ke pengurus masjid, kadang ya langsung ke kotak amal)
- 32) Bersumber dari mana sajakah dana masjid?
(Kotak amal, wakaf, jimpitan sama kotak amal di warung-warung)
- 33) Menurut Anda, apakah praktik akuntabilitas keuangan yang dilakukan pengurus masjid telah meningkatkan dana masjid?
(Iya positif. Dengan kita umumkan setiap minggu itulah yang menarik masyarakat, masyarakat berpikir o uang saya digunakan untuk bangun bukan untuk ngisi kantong pengurus)

Lampiran 3

Dokumentasi



Struktur Organisasi BKM Nurul Huda



Wawancara dengan Ketua BKM



Wawancara dengan Bendahara Pembangunan



Wawancara dengan Bendahara BKM



Wawancara dengan Sekretaris BKM



Wawancara dengan Jamaah



Wawancara dengan Jamaah



Papan Informasi Masjid Nurul Huda



BUKU KAS PANTI
MASJID NURUL HUDA
BULAN : A

PENERIMAAN				
Tanggal	No. Bukti	Uraian	Jumlah	Tang
Transaksi SD Bulan Lalu			90,518,000	
13/8/17		Terima dari Ketua BKM (Wakaf)	10,315,000	09-A
				09-A
				09-A
				09-A
				12-A
				12-A
				12-A
				12-A
				12-A
				16-A
				17-A
				18-A
				18-A
				18-A
				24-A

2018/05/16 13:46

PENGELUARAN			
Tanggal	No. Bukti	Uraian	Jumlah
			30,373,500
09-Aug-17		Bayar upah tukang junaidi 7 x 100.000	700,000
09-Aug-17		Bayar upah tukang budi 7 x 100.000	700,000
09-Aug-17		Bayar upah tukang Muin 7 x 80.000	560,000
09-Aug-17		Bayar supir molen	250,000
12-Aug-17		Bayar Split Riot	700,000
12-Aug-17		Bayar Kayu	4,600,000
		Bayar Toko Timur	5,000,000
16-Aug-17		Bayar Kayu	3,450,000
17-Aug-17		Bayar supir molen	125,000
18-Aug-17		Bayar upah tukang junaidi 6 x 100.000	600,000
18-Aug-17		Bayar upah tukang budi 6 x 100.000	600,000
18-Aug-17		Bayar upah tukang Muin 5 x 80.000	400,000
24-Aug-17		Bayar Pasir + Split (Riot)	1,600,000
25-Aug-17		Bayar Kayu 4/6	420,000
28-Aug-17		Bayar kayu dolken 200 bting x 10.000	2,000,000
28-Aug-17		Bayar konsumsi toko Hendri	613,500
28-Aug-17		Bayar Toko Timur	10,000,000
30-Aug-17		Bayar upah tukang junaidi 3 x 100.000	300,000
		Bayar upah tukang yudi 3 x 100.000	300,000
		Bayar upah tukang muin 4 x 80.000	320,000
		Pengeluaran Bulan Ini	33,238,500

2018/05/16 13:46

Bentuk Laporan Keuangan Dana Pembangunan

			2017
NO	KETERANGAN	TANGGAL	UANG MASUK
1	Baitulmal	4/ 2017	Rp 66500,-
2	Baitulmal	13/ 2017	Rp 1.000.000,-
3	Baitulmal	20/ 2017	Rp 720.000,-
4	Baitulmal	27/ 2017	Rp 450.000,-
januari 2017			Rp 2.835.000,-

NO	KETERANGAN	TANGGAL	UANG KELUAR
1	Bayar rekening listrik	12/ 2017	Rp 217500,-
2	PDAM	1/	Rp 48000,-
3	beli bola lampu 4 btl	13/ 2017	Rp 68000,-
4	Soklus lantai 6 btl	10/	Rp 144000,-
5	beli Bensin 5 lt		Rp 85000,-
6	untuk Honda Perangkat aganra / BKM	27/ 2017	Rp 1800.000,-
januari 2017			Rp 2.362.000,-

Bentuk Laporan Dana Kemakmuran

Lampiran 4

Biodata Informan

Waktu dan Lokasi Wawancara

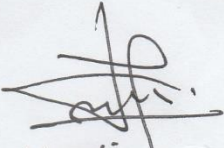
Hari/Tanggal : 15 Mei 2018
Jam : 13.40
Lokasi : Rumah Bapak Musoli

Data Diri Informan

Nama : Musoli
Umur : 56 tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan Terakhir : SD
Lama Bekerja : 10 tahun
Jabatan : Ketua BKM
Lama Jabatan : 10 tahun
Tempat Pekerjaan Lain : Petani

Bengkulu,

Pengurus Masjid


Musoli

Biodata Informan

Waktu dan Lokasi Wawancara

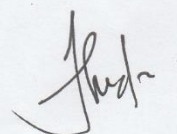
Hari/Tanggal : 16 Mei 2018
Jam : 13.41
Lokasi : Rumah Bapak Isnandar

Data Diri Informan

Nama : Isnandar
Umur : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SMA
Lama Bekerja : 10 thn
Jabatan : Bendahara Pembangunan
Lama Jabatan : 10 thn
Tempat Pekerjaan Lain : Wiraswasta

Bengkulu,

Pengurus Masjid


Isnandar

Biodata Informan

Waktu dan Lokasi Wawancara

Hari/Tanggal : 17 Mei 2018
Jam : 12.41
Lokasi : Masjid Nurul Huda.

Data Diri Informan

Nama : M. RIDWAN
Umur : 41
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pendidikan Terakhir : SMA
Lama Bekerja : 15
Jabatan : SEKRETARIS
Lama Jabatan : 15 TAHUN
Tempat Pekerjaan Lain : TANI

Bengkulu,

Pengurus Masjid


M. RIDWAN.

Biodata Informan

Waktu dan Lokasi Wawancara

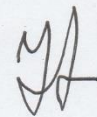
Hari/Tanggal : 16 Mei 2018
Jam : 14.41
Lokasi : Rumah Bapak Hadi Suyono

Data Diri Informan

Nama : Hadi Suyono
Umur : 56 Tahun.
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan Terakhir : SD
Lama Bekerja : 12 tahun
Jabatan : Bendahara BKM
Lama Jabatan : 12 tahun
Tempat Pekerjaan Lain : Petani

Bengkulu,

Pengurus Masjid



Hadi Suyono.